

**ANALISIS PENGARUH SKEMA PEMBIAYAAN  
TERHADAP NON PERFORMING FINANCING  
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**TESIS**

**DISUSUN OLEH:**

**FITRIAN APRILIANTO**

**156020100011001**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Gelar Magister Ekonomi**



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**2018**

# TESIS

## ANALISIS PENGARUH SKEMA PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA


Oleh :

**FITRIAN APRILIANTO**

156020100011001

Dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal : 27 Desember 2018  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Komisi Pembimbing,**




Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D  
Ketua



Arif Hoetoro, SE., MT., Ph.D  
Anggota

Mengetahui,  
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.  
NIP. 19761003 200112 1 003

## LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

**Judul** :ANALISIS PENGARUH SKEMA PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
**Nama Mahasiswa** : FITRIAN APRILIANTO  
**Program Studi** : ILMU EKONOMI

### KOMISI PEMBIMBING

**Pembimbing 1** : Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D  
**Pembimbing 2** : Arif Hoetoro, SE.,MT.,Ph.D.

### TIM PENGUJI

**Dosen Penguji 1** : Dr. Multifiah, SE.,MS  
**Dosen Penguji 2** : Dr. Nurul Badriyah, SE., ME

**Tanggal Pengesahan** : 27 Desember 2018

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

NIP. 19761003 200112 1 003

## **PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

**“ANALISIS PENGARUH SKEMA PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 27 Desember 2018

Mahasiswa,



Nama : FITRIAN APRILianto  
NIM : 156020100011001  
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI  
PPS FEB UB

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan memuji syukur kehadiran Allah SWT yang sedalam dalamnya atas segala rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“ANALISIS PENGARUH SKEMA PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna perkembangan penulisan ini di masa depan, sehingga menjadikan tulisan ini lebih bermanfaat.

Malang, April 2019

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah perjuangan kuliah magister selama hampir 3 tahun telah terselesaikan. Penulis menyadari bahwa semua orang di dunia memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Setiap hal yang kita capai dipengaruhi oleh orang lain dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran serta motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Papa dan Mama yang tidak henti-hentinya memberikan support baik motivasi, materi dan khususnya lewat doa doanya yang menembus langit
2. Bapak Prof. Munawar Ismail, SE.,DEA.,Ph.D dan Bapak Arif Hoetoro, SE.,MT.,Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu dapat meluangkan waktunya dan telah memberikan saran, kritik dan masukan sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik
3. Ibu Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME selaku dosen penguji yang selayaknya seperti dosen pembimbing sendiri yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan
4. Ibu Dr. Multifiah, SE.,MS dan Ibu Dr. Nurul Badriyah, SE.,ME selaku dosen penguji, terima kasih atas saran dan masukannya dalam perbaikan tesis ini
5. Bapak Devanto Shasta Pratomo, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi yang selalu memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan ujian dengan tepat waktu
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses kuliah berlangsung
7. Teman-teman seperjuangan PMIE 2015 genap: Girin, Zia, Acel, Fajar, Lalu, Riska, Ismal, Ekky, Sandy, Citra, Mbak Yanti dan Mas Taufik
8. Pak Joko, Mas Gigih, Mas Widodo, Mbak Fitrianiingsih Dan Mbak Ida yang dengan sabar selalu memberikan pelayanan terbaik
9. Para staff SAC (Self Access Center)
10. Dan pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan semuanya.

Terima kasih atas semua kebaikannya selama ini, semoga dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan ibadah.

# CURRICULUM VITAE

No.	Data	Keterangan
1	Nama	Fitrian Aprilianto
2	TTL	Probolinggo, 30 April 1990
3	Jenis Kelamin	Laki - laki
4	Kewarganegaraan	Indonesia
5	Status	Belum Menikah
6	Agama	Islam
7	Tinggi/Berat badan	170 cm/70 Kg
8	Alamat Asal	Jl. Kalimosodo VIII/3, Malang - Jawa Timur
9	Email	<a href="mailto:fitrian.april30@gmail.com">fitrian.april30@gmail.com</a>
10	No HP	0852 59 33 6969



## *Riwayat pendidikan*

No.	Periode	Sekolah
1	2016-2018	S2 Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Ilmu Ekonomi, IPK : 3,50
2	2008 - 2012	S1 Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, IPK : 3,29
3	2005 - 2008	SMA Negeri 6 Malang
4	2002 - 2005	SMP Negeri 3 Gresik
5	1996 - 2002	SDN Petrokimia Gresik

**Fitrian Aprilianto** Jl. Kalimosodo VIII/3 Malang, Jawa Timur, kode pos : 65121  
Mobile: 0852 59 33 6969  
E-mail: [fitrian.april30@gmail.com](mailto:fitrian.april30@gmail.com)

## ABSTRACT

**Aprilianto, Fitriani. 2018. Analisis Pengaruh Skema Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia. Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.**

**Prof. Munawar Ismail, SE.,DEA., Ph.D. Arif Hoetoro, SE.,MT.,Ph.D**

This research aims to identify the impact of financing contract towards Islamic bank risk measured by NPF. Based on data the value of NPF tends to increase annually with a value that is already close to the maximum limit set by Bank Indonesia. The type of data used in study is secondary data in the form of time series data monthly in the period January 2014 until December 2017 and cross section data of two types of Islamic Banking (BUS and UUS). Method used in this research is panel data analysis. The results of analysis shows that the factors influencing NPF positive and significantly are musharaka and ijarah scheme and factors influencing NPF negatively and significantly are murabaha scheme and FDR.

**Keyword:** NPF, *Mudaraba, Musharaka, Murabaha, Ijarah*





**ABSTRAK**

**Aprilianto, Fitriani. 2018. Analisis Pengaruh Skema Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia. Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.**

**Prof. Munawar Ismail, SE.,DEA., Ph.D. Arif Hoetoro, SE.,MT.,Ph.D**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kontrak pembiayaan terhadap risiko perbankanbank syariah yang diukur dengan NPF. Berdasarkan data, nilai NPF cenderung meningkat setiap tahun dengan nilai yang sudah mendekati batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data bulanan time series pada periode Januari 2014 hingga Desember 2017 dan data cross section dari dua jenis Perbankan Syariah (BUS dan UUS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi NPF positif dan signifikan adalah skema musyarakah dan ijarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF negatif dan signifikan adalah skema murabahah dan FDR.

**Keyword:** NPF, *Mudaraba, Musharaka, Murabaha, Ijarah*



**DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Skema Pembiayaan Perbankan Syariah dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	17
2.2.1 Karakteristik Mudharabah dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	18
2.2.2 Karakteristik Musyarakah dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	24
2.2.3 Karakteristik Murabahah dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	29
2.2.4 Karakteristik Ijarah dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	34
2.2. Karakteristik FDR dan Keterkaitan Dengan Risiko .....	37
2.3 Non Performing Financing Sebagai Representasi Risiko Pembiayaan .....	39
2.4 Penelitian Terdahulu .....	47
2.5 Kerangka Berpikir .....	52
2.6 Hipotesis Penelitian .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	56
3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	57
3.3 Definisi Operasional .....	58
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	59
3.5 Teknik Analisis Data .....	60
3.5.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif .....	60
3.5.2 Pengujian Kesesuaian Model .....	62
3.5.3 Pengujian Hipotesis .....	63
3.5.4 Perumusan Model Penelitian .....	64



**BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN** ..... 65

4.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia ..... 65

4.1.1 Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah ..... 65

4.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah ..... 66

4.2 Pengujian Model Regresi ..... 70

4.3 Uji Penentuan Model Regresi ..... 72

4.4 Pengujian Hipotesis ..... 73

4.5 Intepretasi Hasil ..... 74

4.6 Analisis Pengaruh Skema Pembiayaan Terhadap Risiko ..... 75

**BAB V PENUTUP** ..... 85

5.1 Kesimpulan ..... 85

5.2 Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Distribusi Pembiayaan Bank Syariah Menurut Akad, 2009-2017 (%).....	9
Grafik 1.2: Nilai Total Pembiayaan Perbankan Syariah.....	14
Grafik 1.3: Rasio NPL dan NPF, 2011-2017 .....	15
Grafik 2.1: Tingkat Risiko Jenis Pembiayaan .....	49
Grafik 4.1: Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2016 .....	68
Grafik 4.2: Nilai Total Aset Perbankan Syariah, 2011-2017 .....	69
Grafik 4.3: Nilai DPK, Total Pembiayaan dan FDR Perbankan Syariah .....	70
Grafik 4.4: Distribusi Pembiayaan Bank Syariah Menurut Akad.....	71
Grafik 4.5: Distribusi Pembiayaan Musyarakah, 2009-2017.....	81



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1: Rekapitulasi Penelitian Tedahulu..... 50

Tabel 3.1: Variabel-Variabel Dalam Penelitian..... 58

Tabel 4.1: Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect..... 76

Tabel 4.2: Nilai FDR Perbankan Syariah, 2011-2017..... 87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Proses Bisnis Dari Pembiayaan Perbankan Islam..... 39

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Penelitian ..... 53



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Munculnya lembaga keuangan berbasis syariah merupakan respon terhadap sistem bank konvensional yang berbasis bunga. Bunga sendiri menurut para ahli fiqh merupakan perwujudan dari riba, dan riba sendiri secara tegas dalam Al-Qur'an dilarang. Konsep awal yang mendasari munculnya lembaga keuangan Islam adalah larangan terhadap riba, seperti yang tercantum dalam QS Al-Baqarah: 275 telah disebutkan:

*...."Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat perintah dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya".*

Lembaga keuangan Islam seperti diketahui bahwa melarang penerapan bunga terhadap dana pinjaman, namun demikian hukum Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu dalam uang. Misalnya, jika uang dipercayakan pada pihak lain untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dalam usaha, maka besarnya imbalan atas pembiayaan tersebut tidak boleh ditetapkan di muka, dan sebagai gantinya, imbalan tersebut merupakan bagi hasil dari keuntungan riil usaha tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah *'the time value of money'* (Moore dalam Benamraoui, 2008)

Para ilmuwan Islam berpendapat bahwa ketika gagasan tentang keadilan ekonomi dan pembagian resiko digabungkan dengan prinsip dasar Islam lainnya hal itu dapat mengarah pada sistem keuangan yang inklusif, efisien dan stabil yang dapat mendorong pembangunan ekonomi (Askari *et al*, 2010). Sedangkan

menurut pandangan Toutouchian (2009) apa yang diharapkan dari perbankan Islam tidak hanya menghilangkan “kejahatan” dari bunga, tetapi juga untuk menyediakan lingkungan dimana ada kestabilan harga, terbukanya lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan dan kekayaan, pertumbuhan yang berkelanjutan dan tidak adanya siklus bisnis, sesuatu yang belum bisa dicapai oleh sistem kapitalis dalam dua abad terakhir.

Operasional pada lembaga keuangan Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah tidak diterapkannya sistem bunga. Sebagai pengganti dari sistem bunga, perbankan Islam menerapkan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Sistem bagi hasil merupakan produk inti dari perbankan Islam, prinsip ini menjadi landasan dan karakteristik umum operasional perbankan Islam. Sistem bagi hasil yang dikembangkan dan diterapkan oleh lembaga keuangan Islam adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Meskipun seorang muslim dilarang untuk melakukan riba, namun kegiatan perdagangan atau bisnis diperbolehkan dan didorong karena dapat menghasilkan keuntungan.

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan Islam juga memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat, yaitu menghimpun dana bagi masyarakat yang mempunyai surplus dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang defisit. Salah satu fungsi dalam menyalurkan dana dalam lembaga keuangan Islam dikenal sebagai pembiayaan (*financing*) atau dalam bahasa perbankan konvensional disebut kredit. Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank dalam usahanya sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dengan berperan aktif dalam mengembangkan dunia usaha, meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Legowati & Prasetyo, 2016).



Pembiayaan merupakan salah satu asset perbankan syariah yang terbesar dan paling produktif, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan menjadi perhatian utama karena menjadi indikator kesehatan bank. Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya terdapat pada perbankan syariah.

Larangan terhadap riba, *maysir* dan *gharar* berdampak pula terhadap bentuk portofolio perbankan Islam. Untuk menghindari bentuk pinjaman atau kredit dan riba dalam pembiayaan, maka lembaga keuangan Islam memiliki beberapa instrumen dalam menyalurkan dana, yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), prinsip jual beli (*sale-based*) dan prinsip sewa (*lease-based*). Berbeda dengan bank konvensional dimana sistem penyaluran dana hanya dalam bentuk kredit, pada bank syariah, penyaluran dana terdiri dari berbagai macam bentuk akad, sehingga risiko kredit yang terkait dengan setiap produk tentu berbeda dan bervariasi tergantung dari sifat produknya (Sundararajan & Errico, 2002).

Terkait perbedaan karakteristik dari setiap produk pembiayaan perbankan syariah Sarker (2001) menjelaskan tentang perbandingan fitur kontrak dalam keuangan Islam:

- a. Menurut sifat pembiayaan, *ba'i salam* dan *murabahah* dapat dianggap sebagai mode kontrak berbasis hutang karena pengguna diwajibkan untuk membayar kembali seluruh pembiayaan sementara dalam *mudharabah* dan *musyarakah* yang dibayarkan adalah berdasarkan keuntungan atau kerugian yang dibuat dari penggunaan pembiayaan

b. Dalam *mudharabah* dan *ba'i salam*, pemodal tidak memiliki peran dalam pengelolaan dana, sedangkan dalam *murabahah* dan *ijarah*, pemodal memiliki kendali penuh atas penggunaan dana tersebut.

c. Dalam *mudharabah*, pemilik modal bertanggung jawab menanggung semua kerugian finansial dari bisnis dan dalam *musyarakah* pemodal akan menanggung kerugian finansial sebanding dengan modalnya dalam total investasi dalam bisnis. Sehingga, modal dipertaruhkan hingga selesainya masa bisnis. Namun dalam *mark up financing*, risiko adalah minimal dari modal yang di investasikan, hanya sampai pada tahap penyerahan barang atau komoditas kepada nasabah dan setelah itu pemodal tidak memiliki risiko apapun sampai dengan pengembalian.

d. Dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, ketidakpastian tingkat pengembalian modal sangat tinggi karena adanya informasi asimetris yang menimbulkan masalah *moral hazard* dan *adverse selection*. Di sisi lain, dalam model kontrak lainnya tingkat pengembalian tetap dan telah ditentukan sebelumnya.

Iqbal & Llewellyn (2002) menyebutkan ada beberapa masalah umum yang dihadapi sistem keuangan, antara lain: *asymmetric information*, *adverse selection*, masalah *moral hazard*, *incentive problem*, *principal-agent problems* dan *monitoring*. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam lembaga keuangan adalah adanya *asymmetric information* yang menyebabkan munculnya *moral hazard* dan *adverse selection*. Munculnya permasalahan tersebut biasa juga disebut dalam hubungan keagenan (*agency*) atau biasa disebut *principal-agent*.

Hubungan *agency* terjadi ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan beberapa proyek.

Para ahli berpendapat bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi pada perbankan syariah terdapat indikasi adanya *principal-agent problem*. Beberapa

penelitian menyebutkan masalah *agency* yang sering muncul dalam kontrak keuangan Islam adalah pada jenis kontrak sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Khan dan Ahmed (2007) menyebutkan prinsip sistem bagi hasil relatif lebih berisiko karena tingkat *return* yang dihasilkan tidak menentu dengan hasil positif ataupun negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai. Penelitian yang dilakukan Samad, Gardner & Cook (2005) juga mengungkapkan rendahnya penggunaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Malaysia dan Bahrain dikarenakan *agency problem* yang timbul. Akibatnya produk *murabahah* dan *ijarah* paling dominan digunakan.

Ascarya & Yumanita (2005) juga menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah di Indonesia salah satunya adalah bank cenderung tidak mau mengambil risiko dengan kondisi *asymmetric information* yaitu risiko *moral hazard* dan *adverse selection* yang lebih tinggi dalam skema sistem bagi hasil. Iqbal & Llewellyn (2002) juga menyebutkan alasan praktis mengapa kontrak sistem bagi hasil tidak populer seperti yang diharapkan. Utamanya hal ini disebabkan oleh masalah *moral hazard*, *adverse selection*, persyaratan informasi yang tinggi dan biaya transaksi yang tinggi.

Pembiayaan pada akad sistem bagi hasil merupakan jenis akad yang menuntut kepercayaan yang sangat tinggi dan keterbukaan antara bank yang bertindak sebagai *principal* dan nasabah yang bertindak sebagai *agent*. Dalam kontrak sistem bagi hasil pihak bank memberikan 100% modal kepada nasabah, kemudian nasabah menggunakan modal tersebut untuk proyek tertentu untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Proporsi keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Jika terjadi kerugian maka pihak bank yang akan menanggung, selama kerugian tersebut disebabkan siklus bisnis bukan dari kelalaian nasabah. Hal ini menjadikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebagai pembiayaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, karena bank

dihadapkan pada permasalahan *agency problem*, yaitu munculnya *adverse selection* dan *moral hazard*.

Berbeda dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan dengan skema *murabahah* secara umum risiko yang seringkali muncul adalah terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ke tidak mampuan nasabah, di samping itu bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda, namun bank menunggu nasabah hingga mampu membayar cicilan (Antonio, 2001). Inilah kerugian yang harus ditanggung bank ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama. Selain itu penolakan nasabah terhadap objek barang yang dibiayai; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab seperti; (a) barang yang di kirim rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya; (b) kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah pertama, kebutuhan nasabah; kedua, kemampuan finansial nasabah.

Pembiayaan *ijarah* pada dasarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan *murabahah*, keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* dan pada dasarnya kedua pembiayaan ini adalah kontrak jual beli. Perbedaan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan, dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa. Pembiayaan dengan *ijarah* juga dapat memberikan keuntungan yang pasti karena ekspektasi *return* yang dapat di hitung di awal dan disepakati sebelumnya.

Adapun beberapa risiko yang sering dihadapi dalam pembiayaan *ijarah* adalah pertama, dari sisi nasabah adanya kemungkinan tidak bisa membayar cicilan dengan berbagai sebab baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kemudian nasabah melakukan keputusan sewa menyewa di tengah periode masa sewa karena terjadi musibah atau kerusakan barang. Kemudian risiko lainnya yang mungkin timbul dalam pembiayaan *ijarah* adalah terkait asset atau barang yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila dalam kontrak pemeliharaan dilakukan oleh bank.

Secara umum dalam pembiayaan perbankan syariah kontrak yang digunakan adalah berdasarkan prinsip *bagi hasil (equity-based)* dan prinsip jual beli (*sale based/debt*). Produk yang menggunakan basis *equity* terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara pembiayaan dengan basis hutang terdiri dari *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *bai bithaman ajil* dan lainnya. Kontrak berbasis hutang (*debt*) membuat kewajiban yang ditetapkan untuk membayar kembali dengan tidak memperhatikan dari kinerja peminjam.

Pembiayaan kontrak dengan basis *equity* dimana tingkat pengembalian terhadap pemilik modal ditentukan oleh kinerja dari peminjam. Tingkat pengembalian tidak dapat ditentukan sebelumnya, tetapi ditentukan oleh hasil proyek yang dikerjakan. Selain itu risiko yang mungkin terjadi adalah nasabah tidak membayarkan bagi hasil kepada bank ketika jatuh tempo. Masalah ini mungkin timbul karena terdapat masalah *asymmetric information* dimana bank tidak memiliki informasi yang cukup tentang keuntungan sebenarnya dari nasabah.

Keseluruhan kontrak ini menawarkan produk yang sesuai ketentuan syariah dengan berbagai tingkat penerimaan pada risiko, likuiditas dan kestabilan (Shamsuddin & Ismail, 2013).

Perbedaan karakteristik dari masing-masing akad tersebut melahirkan persepsi yang berbeda-beda terhadap tinjauan masing-masing risiko dan pada akhirnya berdampak pula terhadap porsi penggunaan dalam pembiayaan. Dengan adanya persepsi dan fakta tersebut maka praktik dalam perbankan syariah lebih

dominan menggunakan skema *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan.

Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan pada perbankan syariah.

Menurut Ahmed & Khan (2007) setiap akad mempunyai karakteristik risiko kredit, risiko harga, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pada level yang berbeda. Penelitian Ahmed & Khan menempatkan skema akad *murabahah* sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko kredit yang paling rendah.

Sedangkan skema bagi hasil dianggap memiliki akan risiko yang tinggi sehingga memunculkan isu terhadap *agency problem* dalam penyalurannya.

Adanya fakta tersebut memunculkan kesenjangan dalam akad pembiayaan. Bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, bentuk keuangan Islam saat ini menawarkan fungsionalitas yang sangat terbatas (Askari *et al*, 2010). Lebih lanjut Askari *et al* (2010) menjelaskan kesenjangan yang paling serius dalam keuangan Islam adalah keengganan pelaku pasar untuk mengedepankan produk yang berdasarkan *risk-sharing*, *partnership-based* dan *equity-style financing*. Hampir semua tinjauan teoritis menjelaskan bahwa perbankan Islam didasarkan pada *mudharabah* dan *musyarakah*, tetapi praktik perbankan Islam saat ini masih jauh dari model-model ini (Dar & Presley, 2000). Shahrudin (2010) juga mengungkapkan bahwa perkembangan perbankan Islam sejauh ini telah menyimpang dari teori PLS (*profit and loss sharing*), di seluruh perbankan Islam di dunia kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi kurang populer.


Skema prinsip bagi hasil meskipun dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam dan dianggap lebih baik dibandingkan dengan sistem bunga, namun dalam kenyataannya prinsip bagi hasil belum menjadi skema pembiayaan yang utama dalam portofolio perbankan Islam. Fenomena rendahnya

aplikasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Pada Grafik 1.1 terlihat jelas bahwa penggunaan akad *mudharabah* dan *ijarah* dalam pembiayaan hanya sebagian kecil dibandingkan akad *murabahah* yang begitu dominan.

Akad *murabahah* menyumbang sekitar lebih dari 50% dari keseluruhan total pembiayaan. Sedangkan jika dilihat pada tahun 2009-2017 presentase akad *mudharabah* cenderung menurun setiap tahunnya, rata-rata penggunaan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah selalu di bawah 10%. Tidak berbeda jauh, akad *ijarah* juga hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan total pembiayaan, dimana akad presentase akad *ijarah* tidak kurang dari 5%. Sedangkan pada akad *musyarakah* cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2009-2012 mengalami penurunan, namun pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

**Grafik 1.1: Distribusi Pembiayaan Bank Syariah Menurut Akad, 2009-2017 (%)**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Melalui *murabahah* bank memperoleh margin keuntungan yang kadang kala setara dengan bunga bank, hal ini sering menjadi pembicaraan masyarakat

bahwa *murabahah* adalah istilah lain dari bunga bank (Manzilati, 2011).

Penggunaan akad berdasarkan prinsip jual beli (*sale*) lebih menarik bagi perbankan Islam karena tingkat pengembalian yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga mengurangi risiko (Chapra, 2009).

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kembali dari masyarakat, perbankan dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang sangat erat kaitannya dengan jalannya fungsi intermediasi adalah risiko pembiayaan. Risiko ini timbul mengingat adanya ketidakpastian pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur (Kinasih, 2013).

Perbankan syariah ketika merealisasikan dan menyalurkan pembiayaan maka di mulai pada titik ini risiko dalam pembiayaan mulai berjalan dan mengikuti. Salah satu risiko yang sering dihadapi adalah risiko kegagalan pembayaran atau biasa disebut *non performing financing* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. *Non performing financing* merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar pula.

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tingginya tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank.

Akibat dari tingginya NPF, perbankan harus menyediakan pencadangan dana lebih besar sehingga mengakibatkan modal bank ikut terkikis. Semakin besarnya


NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran pembiayaan perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada grafik 1.2. Pada tahun 2011 total pembiayaan



yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp 102 triliun, kemudian pada tahun 2017 pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah telah mencapai Rp 285 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi telah berjalan dengan baik. Meningkatnya penyaluran pembiayaan tentunya akan diikuti risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya.


**Grafik 1.2: Nilai Total Pembiayaan Perbankan Syariah**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Namun pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tersebut tidak diikuti dengan kinerja yang positif dalam mitigasi risiko pembiayaan, dimana rasio pembiayaan macet atau *non performing financing* (NPF) cukup tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rasio NPF perbankan syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan rasio NPL perbankan konvensional

Grafik 1.3: Rasio NPL dan NPF, 2011-2017 (%)



Sumber: Statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Fakta tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.3, dimana selama kurun waktu 2011-2017 rasio NPF selalu di atas NPL. Pada tahun 2014 NPF telah mencapai 4,95% dan hingga kurun waktu 2014-2017 NPF perbankan syariah masih berada di tingkat 4,5%, mendekati angka 5%. Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah kurang dari 5% dari total portofolio pembiayaan, jika melebihi 5% akan mengurangi nilai tingkat kesehatan bank.

Nasution & Wiliasih (2007) menyatakan nilai NPF yang meningkat ketika kondisi perekonomian dalam keadaan baik merupakan indikasi adanya *moral hazard* secara tidak bisa langsung di bank syariah. Nasution & Wiliasih mengemukakan bahwa sikap ke tidak hati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *moral hazard* secara tidak langsung. Kurangnya sikap kehati-hatian dari pihak manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan menimbulkan *moral hazard* secara tidak langsung kepada nasabah, sehingga meningkatkan rasio kredit macet.

Nasution dan Wiliasih (2007) menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah adalah adanya pengaruh perbedaan

penggunaan jenis pembiayaan antara *equity financing* (lebih dikenal dengan sistem bagi hasil / *profit loss sharing*) dan sistem pembiayaan *debt financing* (lebih dikenal dengan sistem jual beli / *murabahah*) terhadap rasio NPF bank syariah.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya alokasi *murabahah* justru berpengaruh terhadap kenaikan NPF. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan *murabahah* adalah akad dengan risiko terendah.

Penelitian yang dilakukan Kinasih (2013) mencoba untuk menganalisis sejauh mana kebijakan jenis pembiayaan dan kebijakan *pricing* suatu bank dapat berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan suatu bank. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembiayaan yang bertumpu pada *murabahah* tidak selamanya menurunkan tingkat risiko pembiayaan. Di samping itu optimalisasi *return* dalam *equity financing* dengan menciptakan suatu sistem yang kondusif untuk mencegah terjadinya permasalahan *moral hazard* dan *adverse selection* dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan bank syariah.

Menurut Siamat (2005) terjadinya NPF disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dalam penelitian ini penulis lebih fokus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari faktor internal bank, khususnya dari segi jenis pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah. Hubungan antara penyaluran pembiayaan dengan NPF memiliki keterkaitan yang kuat. Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan dengan berbagai jenis macam akad dalam penyaluran pembiayaan. Setiap akad pada perbankan syariah memiliki profil risiko masing-masing, oleh karena itu pemilihan jenis penggunaan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan masing-masing karakteristik akad yang akan digunakan dan jenis pembiayaan yang disalurkan.

Maka dari itu pada tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh skema pembiayaan terhadap risiko perbankan syariah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat rasio NPF. Dalam hal ini skema pembiayaan digambarkan melalui akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Penelitian ini penulis lebih spesifik mengidentifikasi faktor dari internal yang mempengaruhi NPF pada perbankan syariah, karena bank syariah mempunyai karakteristik khusus dalam model pembiayaan. Sehingga dapat dilihat besarnya pengaruh risiko dari masing-masing akad pembiayaan dan perbankan syariah dapat melakukan mitigasi risiko.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu asset perbankan syariah yang terbesar dan paling produktif, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan menjadi perhatian utama karena menjadi indikator kesehatan bank. Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya terdapat pada perbankan syariah.

Perbankan syariah ketika menyalurkan pembiayaan, salah satu risiko yang sering dihadapi adalah risiko kegagalan pembayaran atau biasa disebut *non performing financing* (NPF). NPF merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. *Non performing financing* merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar pula.

Hubungan antara penyaluran pembiayaan dengan NPF memiliki keterkaitan yang kuat. Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki

karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional.

Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan dengan berbagai jenis macam akad dalam penyaluran pembiayaan. Setiap akad pada perbankan syariah memiliki profil risiko masing-masing, oleh karena itu pemilihan jenis penggunaan pembiayaan harus benar-benar memperhatikan masing-masing karakteristik akad yang akan digunakan dan jenis pembiayaan yang disalurkan.

Maka dari itu pada penelitian ini penulis mencoba untuk mengidentifikasi tentang adanya risiko yang terjadi pada skema pembiayaan perbankan syariah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat rasio NPF. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh skema pembiayaan terhadap tingkat NPF perbankan syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh skema pembiayaan terhadap tingkat NPF perbankan syariah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi khususnya terhadap fungsi pembiayaan. Output yang diharapkan adalah mampu menganalisa, mengidentifikasi dan mengukur masing-masing potensi risiko yang melekat pada setiap jenis pembiayaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN)

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) hasil penelitian ini diharapkan

mampu mendorong bagi ketiga lembaga tersebut untuk melakukan

pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja

perbankan syariah khususnya dalam penyaluran pembiayaan sehingga

dalam aplikasinya memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

### b. Bagi Perbankan Syariah, diharapkan dengan penelitian ini perbankan

syariah lebih mengedepankan prinsip hati-hati dalam menyalurkan

pembiayaan, dikarenakan pembiayaan pada perbankan syariah

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbankan syariah dituntut


untuk lebih memperhatikan karakteristik masing-masing skema

pembiayaan karena risiko yang melekat pada akad berbeda-beda.

Output yang diharapkan adalah perbankan syariah mampu melakukan

mitigasi risiko sejak awal dan mampu mengaplikasikan ketentuan

keuangan syariah yang sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku.



**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Skema Pembiayaan Perbankan Syariah dan Keterkaitan Dengan Risiko**

Perbankan Islam memberikan jasa layanan kepada nasabahnya bebas dari bunga, pemberian dan penarikan bunga dilarang dalam segala transaksi. Islam melarang umatnya mengambil bunga (riba) dan larangan ini membuat sistem perbankan Islam berbeda secara fundamental dari sistem perbankan konvensional (Lewis & Algaoud, 2001). Larangan terhadap bunga (riba) merupakan aspek yang fundamental dari sistem keuangan Islam dan hal ini yang membedakan dari sistem keuangan konvensional (Alrifai, 2015). Alasan di balik larangan terhadap bunga dan riba adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan dari masalah keuangan. Penolakan terhadap bunga (riba) memunculkan pertanyaan yang cukup mendasar, apa yang menggantikan mekanisme bunga dalam kerangka sistem keuangan Islam. Jika membayar dan menerima bunga sesuatu yang dilarang, bagaimana perbankan Islam beroperasi.

Perbankan Islam dalam menjalankan fungsi pembiayaan, terutama mengandalkan instrumen bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* untuk menghilangkan prinsip bunga dari sektor keuangan. Sering kali dikatakan bahwa bank syariah merupakan bank bagi hasil, hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian dari sistem operasi bank syariah (Karim, 2004). Praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli dan sewa yang digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Selain itu instrumen lainnya yang digunakan untuk menghilangkan sistem bunga

juga menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *bai salam*, *bai istisnha* dan sistem *ijarah* atau sewa untuk meningkatkan cakupan penggunaan, diversifikasi dan kemampuan manajemen risiko sistem perbankan Islam.

### 2.1.1 Karakteristik *Mudharabah* dan Keterkaitan Dengan Risiko

Istilah *mudharabah* berasal dari bahasa Arab, yaitu '*dharb*' yang artinya berjalan, pengertian berjalan dalam hal ini adalah melakukan perjalanan untuk berdagang atau melakukan usaha (Muslich, 2015). Lebih lanjut Afandi (2009) dan Muslich (2015) menjelaskan istilah *mudharabah* dikemukakan oleh ulama Iraq dengan pengertian berpergian atau melakukan perjalanan untuk berdagang, sedangkan ulama Hijaz menyebut istilah *mudharabah* dengan istilah *qiradh* yang diambil dari kata '*qardh*' yang artinya memotong, memotong dalam hal ini diartikan karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungannya.

Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Rasulullah, tetapi telah ada jauh sebelum Rasul lahir. Menurut Udovitch (1970) istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam.

Berdasarkan definisi tersebut Antonio (2001) menjelaskan secara singkat bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan dalam akad atau kontrak.

Lebih lanjut Ismail (2011) menjelaskan mengenai *mudharabah*, dimana *mudharib* adalah sebagai *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil usaha yang dilakukan, *shahibul maal* sebagai



pemilik modal atau investor perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian di tanggung *shahibul maal* selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*, bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan. Seperti dijelaskan oleh Muslich (2015), dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama antara harta dengan tenaga, disamping itu juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan.

Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan Islam juga menawarkan fasilitas simpanan dan pembiayaan. Meskipun fungsi dan aktivitas perbankan Islam dan perbankan konvensional terlihat memiliki kesamaan, hal ini tidak berarti bahwa mereka didasarkan pada alasan konseptual dan teoritis yang sama. Perbankan Islam dan perbankan konvensional berbeda dalam hal dasar pendirian. Perbedaan ada karena perbedaan *platform* yang digunakan untuk pendirian. Perbankan syariah adalah organisasi yang dibentuk untuk mengelola aktivitas perbankan berdasarkan doktrin agama, sedangkan perbankan konvensional dibentuk hanya untuk tujuan bisnis dan tidak melibatkan aspek agama (Haron & Azmi, 2009).

*Mudharabah* sendiri telah melalui berbagai evolusi untuk memenuhi perkembangan yang cepat dari lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Sejauh ini skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam literatur klasik fiqh Islam, dan inilah praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat serta umat Muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct investing*) antara *shahibul*

*maal* dengan *mudharib*. Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga intermediasi tidak ada (Karim, 2004).


*Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya. *Shahibul maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik.

Model *mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal (Karim, 2004):

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinan terjadi hubungan yang langsung dan personal
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribuan *shahibul maal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan

Berdasarkan perkembangan perbankan Islam saat ini, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul maal* dan *mudharib*.

Jadi terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Secara umum, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan Islam dapat dilihat dalam skema berikut:



Sumber: (Antonio, 2001)

Pada skema ini dapat dijelaskan bahwa, bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Kemudian bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha, sedangkan *mudharib* berpartisipasi dalam hal keterampilan pengelolaan usaha. Penegelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah selaku *mudharib*, sedangkan bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. Ketika proyek usaha mendapatkan keuntungan maka bagi hasil dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam akad perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Presentase tertentu menjadi hak bank syariah dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh kedua pihak.

Seperti yang dinyatakan Sadr & Iqbal (2000) ketika perbankan Islam mengembangkan kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* maka perbankan Islam dihadapkan pada proyek yang terindikasi adanya *asymmetric information*, karena kontrak tersebut dihadapkan pada kondisi *adverse selection* dan *moral hazard* yang cukup tinggi yang disebabkan kontrak tersebut mengguankan prinsip bagi hasil yang tidak dapat memberikan kepastian baik dari segi jumlah dan waktu.

Terdapat dua hubungan *agency* yaitu dalam lembaga keuangan, pertama, manager dengan pemegang saham dan, kedua, manager dan kreditur. Sebagai bagian dari sektor keuangan, perbankan Islam juga tidak bisa lepas dari hubungan *principal-agent* yang serupa dengan perbankan konvensional. Konflik akan muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan yang berbeda, dan permasalahan ini dikenal sebagai *agency problem*. Permasalahan muncul karena *agent* sering memiliki informasi dan keahlian yang lebih besar dibandingkan *principal*. *Agent* dapat menentukan tindakan atau perilakunya setelah kontrak ditetapkan dan karena hal tersebut *agent* sering dapat menyembunyikan hasil dari kontrak. *Agency problem* juga muncul karena *agent* tidak dapat dimonitor secara efisien.

Secara umum dalam konteks teori *agency*, kontrak sistem bagi hasil tampaknya secara inheren dicirikan oleh masalah *agency* (Khalil *et al*, 2002). Dalam kontrak ini dimana satu pihak memberikan dan mempercayakan sejumlah modal kepada seorang investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah disepakati dan ditentukan dari keuntungan maupun kerugian bisnis yang dibiayai. Dalam kontrak keuangan seperti *mudharabah* terdapat hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang dapat disebut sebagai *principal*, dan pengelola dana (*mudharib*) yang disebut *agent*. Hubungan antara *shahibul maal* (*principal*) dan *mudharib* (*agent*) ini dikenal sebagai hubungan keagenan (*agency*).

Pembiayaan dengan prinsip sistem bagi hasil khususnya pada akad *mudharabah* merupakan jenis akad yang menuntut kepercayaan yang sangat tinggi dan keterbukaan antara bank dan nasabah. Hal ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, karena bank dihadapkan pada permasalahan *agency problem*, yaitu timbulnya *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan kondisi dimana perbankan syariah dihadapkan ketika pembiayaan sudah berjalan, dalam hal ini nasabah yang

betindak sebagai *agent* menggunakan dana yang telah diberikan oleh bank tidak digunakan untuk kepentingan bisnis dan nasabah juga melaporkan informasi mengenai *profit* tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perbankan syariah tidak dapat dengan mudah menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada nasabah (*mudharib*) atas dasar kepercayaan saja, karena selalu ada risiko. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi perbankan terhadap usaha yang dikelola *mudharib* menjadi terbatas.

### 2.1.2 Karakteristik *Musarakah* dan Keterkaitan Dengan Risiko

*Musarakah* berasal dari bahasa Arab yang biasa disebut *syirkah* atau *syirikah*, yang berarti bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya (Zuhailiy dalam Muslich, 2015). Secara istilah beberapa imam mazhab memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda-beda (Afandi, 2009):

- a. Ulama mazhab Maliki: suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka
- b. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali: hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati
- c. Ulama mazhab Hanafi: akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan
- d. Wahbah Al-Zuhailiy: akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Sehingga *musarakah* berarti kemitraan dalam usaha dan dapat didefinisikan sebagai bentuk kemitraan di mana dua atau lebih orang menggabungkan modal atau tenaga kerja mereka untuk saling berbagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama.

Antonio (2001) mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Muslich (2015) *musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

Secara sederhana, *musyarakah* berarti kesepakatan kerja sama usaha antara dua pihak untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu atau proyek dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Syariah membagi *syarika* kedalam dua kategori, yaitu *syarikat mulk* dan *syarikat 'aqd*. Secara umum, *syarikat mulk* hanya melibatkan kepemilikan bersama atas beberapa sifat tertentu dan tidak melibatkan usaha bersama untuk mengembangkan atau menggabungkan sifat-sifat terkait. *Syarikat 'aqd* di sisi lain menakanankan konsep kerja sama modal dan partisipasi bersama dalam keuntungan dan kerugian.

Aplikasi dalam perbankan Islam, prinsip *musyarakah* yang memiliki relevansi adalah *inan syarikat mal* atau kemitraan investasi finansial terbatas. Prinsip ini juga lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan, karena uang dalam bentuk tunai merupakan kriteria utama yang harus dipenuhi agar kerjasama ini ada. Kedua belah pihak akan memberikan modal dan investor atau kreditur juga dapat berpartisipasi dalam manajemen. Alokasi keuntungan atau kerugian ditentukan terlebih dahulu dan tidak didasarkan pada jumlah modal yang disumbangkan oleh mitra yang terlibat (Haron & Azmi, 2009).

Jenis investasi ini dilihat sebagai distribusi penyaluran risiko dan keuntungan yang lebih merata antara investor daripada menggunakan pinjaman

berbasis bunga, karena proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing investor dapat menentukan proporsi keuntungan yang diterima.


Pembiayaan dengan akad *musyarakah*, bank terlibat dalam proyek dan perusahaan berdasarkan kontrak bagi hasil. Karena nasabah telah menambahkan sebagian dari modalnya sendiri kepada bank, dan nasabah menanggung sebagian kerugian modal. Lebih lanjut Lewis & Algaoud (2001) menjelaskan dasar pemberian keuntungan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam usaha dan juga tanggung jawab. Keuntungan harus di distribusikan di antara para mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang diselesaikan oleh mereka terlebih dahulu.

Bagian keuntungan dari setiap pihak dalam keuntungan harus ditentukan sebagai presentase, namun dalam hal kerugian harus dibagi sebanding dengan kontribusi modal.

Prinsip dasar *musyarakah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai berikut (Kettell, 2011):

1. Pembiayaan melalui *musyarakah* tidak diartikan sebagai pinjaman uang, melainkan partisipasi aktif dalam bisnis
2. Investor atau pemodal harus berbagi keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis
3. Mitra bebas menentukan rasio keuntungan yang dialokasikan untuk masing-masing.
4. Kerugian yang di derita oleh masing-masing mitra harus sesuai dengan kontribusi modal yang dikeluarkan.

Secara umum aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini



Sumber: Antonio (2001)

Skema bagi hasil dalam *musyarakah* adalah kontrak partisipasi ekuitas. Bank bukan satu-satunya penyedia dana untuk membiayai sebuah proyek. Dua atau lebih pihak berkontribusi pada modal gabungan. Keuntungan dibagi antara kedua belah pihak dalam proporsi yang disepakati sebelumnya. Karena sistem bagi hasil menekankan pembagian distribusi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam pada saat pinjaman dilakukan, lembaga keuangan hanya perlu mengkhawatirkan tentang profitabilitas proyek yang diusulkan daripada kelayakan kredit (Kettell, 2011). Kontrak kemitraan semacam itu dapat di anggap tepat karena pihak-pihak yang bersangkutan telah dengan sukarela menyetujui kesepakatan kontrak untuk investasi bersama dan pembagian keuntungan maupun risiko.

Seperti halnya akad *mudharabah*, akad *musyarakah* merupakan akad dengan sistem bagi hasil sehingga diperkirakan risiko pembiayaan dalam akad *musyarakah* juga tinggi. Fakta bahwa pada akad ini juga tidak mempersyaratkan



jaminan dalam pembiayaan, sehingga tingkat bahaya adanya *moral hazard* dan *adverse selection* yang tinggi. Permasalahan lain adalah pengaturan kelembagaan seperti pajak, sistem akuntansi, dan audit yang tidak mendukung penggunaan akad *musyarakah* yang lebih luas dalam perbankan syariah (Khan dan Ahmed, 2001).

Pada dasarnya risiko yang dimiliki oleh pembiayaan akad *musyarakah* lebih kecil daripada risiko akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan pada akad ini nasabah atau *mudharib* selaku pengelola dana ikut berkontribusi dalam penyertaan modal, terdapat *sharing* antara kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Namun karakteristik sistem bagi hasil yang melekat pada akad ini juga tidak dapat dilepaskan munculnya risiko, terutama permasalahan *agency problem*.

Permasalahan muncul karena *agent* sering memiliki informasi dan keahlian yang lebih besar dibandingkan *principal*. *Agent* dapat menentukan tindakan, atau perilakunya setelah kontrak ditetapkan dan karena hal tersebut *agent* sering dapat menyembunyikan hasil dari kontrak. *Agency problem* juga muncul karena *agent* tidak dapat dimonitor secara efisien.

*Moral hazard* umumnya dapat dikategorikan sebagai *ex ante* atau *ex post* yang terkait dengan tindakan peminjaman sebelum dan sesudah pembiayaan dicairkan. *Ex ante* merupakan tindakan oleh peminjam yang mempengaruhi realisasi pengembalian oleh bank dan biasanya terkait dengan *asymmetric information*. Sedangkan *ex post moral hazard* merujuk pada kesulitan yang muncul kepada kreditur setelah pinjaman telah dibuat, setelah pengembalian proyek terealisasi ada risiko dari agen untuk melarikan diri atau tidak sepenuhnya mengungkapkan profitabilitas (Armendariz dan Murdoch, 2007). *Adverse selection* merupakan kondisi dimana ketika lembaga keuangan tidak memiliki informasi yang pasti mengenai nasabah, sehingga memunculkan dugaan bahwa dana yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Usmani (dalam Kettell, 2011) mengidentifikasi beberapa dalam permasalahan akad *musyarakah* sebagai berikut:

1. Ketidakjujuran: Risiko asimetris

Dalam hal ini nasabah melakukan ketidakjujuran dengan tidak membayar kembali modal yang telah diberikan oleh bank, nasabah memberikan laporan fiktif dengan menunjukkan bahwa bisnis tidak memperoleh laba dan mengalami kerugian.

2. Kerahasiaan bisnis

Risiko lain yang menjadi perhatian dalam akad *musyarakah* adalah bahwa dengan menjadikan penyandang dana sebagai mitra dalam bisnis yang dijalankan nasabah, sehingga hal itu mengakibatkan pengungkapan informasi orang dalam mengenai bisnis kepada pemberi modal dan kepada pesaing bisnis lainnya.

### 2.1.3 Karakteristik *Murabahah* dan Keterkaitan Dengan Risiko

Selain menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan, perbankan Islam juga menggunakan prinsip jual beli (*sale and purchase*). Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah akad *murabahah*. Pengertian *murabahah* secara lafdzi berasal dari *ribhun* (keuntungan). *Murabahah* adalah berasal dari *rabaha / yurabihu / murabahatan* yang artinya memberi keuntungan (Afandi, 2009).


Pada dasarnya, *murabahah* menunjukkan pada penjualan barang dengan harga yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati pihak terkait. Di samping itu akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu, dimana adanya keharusan penyampaian harga awal secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Murabahah*

merupakan salah satu kontrak yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan syariah. Kontrak ini mengacu pada kontrak penjualan, dimana perbankan Islam menjual kepada seorang nasabah atau *customer* dengan ditambah margin keuntungan yang disepakati, ditambah biaya, dan jenis asset tertentu yang sudah di miliki (El Tiby, 2011).

Transaksi *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset dengan membeli barang tersebut atas nama nasabahnya dan menambahkan kenaikan harga sebelum menjual kembali barang tersebut ke nasabah dengan biaya ditambah basis kontrak keuntungan (Lewis & Algaoud, 2001). Konsep ini juga dikenal sebagai konsep *mark-up price*. Jika konsep ini di adopsi perbankan Islam, maka tidak lagi menggunakan konsep bagi hasil melainkan bertindak sebagai entitas bisnis yang biasa terlibat dalam transaksi jual beli barang yang diperdagangkan (Haron & Azmi, 2009). Konsep ini mengubah aktivitas pinjaman secara tradisional menjadi perjanjian jual beli dimana pemberi pinjaman membeli barang dalam bentuk bahan baku atau peralatan lain seperti yang diminta oleh peminjam untuk dijual kembali kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Haron & Azmi, 2009).

Penjualan *murabahah* terdapat dua jenis, pertama, bank syariah membeli barang dan menjadikannya tersedia untuk dijual tanpa perjanjian sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang dipesan oleh pelanggan dari pihak ketiga dan kemudian menjual barang-barang kepada pelanggan yang sama. Dalam hal ini bank syariah membeli barang hanya setelah pelanggan membuat kesepakatan untuk membelinya dari bank (Kettell, 2011).

Berdasarkan literatur *murabahah* tradisional dalam buku fiqh, *mark-up* berbeda dari bunga karena tidak secara eksplisit terkait dengan durasi pinjaman namun dihitung berdasarkan transaksi untuk layanan yang diberikan dan bukan untuk menunda pembayaran.



Sumber: Antonio (2001)

Dari skema di atas, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1 Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
- 2 Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank
- 3 Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
- 4 Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.
- 5 Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.

Akad *murabahah* adalah kontrak keuangan Islam yang paling banyak digunakan, khususnya perbankan. Standar karakteristik risikonya mempunyai kesamaan berdasarkan karakteristik risiko dari kontrak berbasis bunga seperti

perbankan konvensional. Kondisi akad *murabahah* didasarkan fakta bahwa bank harus membeli / menjadi pemilik barang terlebih dahulu dan kemudian mentransfer hak kepemilikan barang kepada nasabah. Barang yang telah dipesan ditempatkan oleh nasabah bukanlah sebagai kontrak penjualan, namun itu hanya sebagai perjanjian untuk membeli. Ahmed & Khan (2001) menjelaskan menurut OIC Fiqih Academy Resolution, sebuah perjanjian dapat mengikat pada satu pihak saja. OIC Fiqih Academy, AAOIFI dan sebagian besar bank syariah memperlakukan janji pembelian untuk mengikat nasabah. Namun beberapa para ahli berpandangan lain, bahwa janji itu tidak mengikat nasabah, dan nasabah dapat membatalkan kontrak.

Masalah potensial lainnya yang muncul dalam akad *murabahah* adalah keterlambatan pembayaran oleh nasabah, dan sebagai perbankan syariah pada prinsipnya tidak dapat membebankan biaya apapun atau denda melebihi dari harga yang telah disepakati awal. Akad *murabahah* kontrak yang berbasis perdagangan atau jual beli, risiko pembiayaan akan muncul dalam bentuk risiko dari pihak nasabah yang disebabkan kegagalan kinerja dari nasabah. Kegagalan dapat disebabkan oleh sumber eksternal yang sistematis.

Beberapa hal yang perlu di garis bawahi dalam akad *murabahah* adalah,

1. Sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank dan bank hubungannya dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, ketika terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank

maka bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut.

2. Apabila terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah, maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung bank ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama.

#### 2.1.4 Karakteristik *Ijarah* dan Keterkaitan Dengan Risiko

Secara lughawi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Al Jaziri dalam Afandi, 2009). Kemudian beberapa ulama mazhab mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut (Muslich, 2015):

- a. Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta
- b. Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat
- c. Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dinolehkan dengan imbalan tertentu
- d. Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *iajarah* dan *kara'* dan semacamnya.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat diambil intinya bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Dari


segi imbalan nya *ijarah* ini mirip dengan jual-beli, tetapi terdapat perbedaan, dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia, dalam hal ini pengertiannya dapat disamakan dengan upah dalam masyarakat (Afandi, 2009). Objek akad dalam akad *ijarah* harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang menyebabkan tidak sahnya akad. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan, objek manfaat, masa berlaku manfaat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja.

Pada perkembangan selanjutnya, akad *ijarah* mengalami perluasan pemahaman. Dimana dalam akad *ijarah* yang terkait dengan pemanfaatan sebuah benda, seorang penyewa pada akhirnya tidak saja dapat mengambil manfaat atas bendanya, namun juga dapat memilikinya. Akad ini biasa dikenal dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, akad ini sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang dari tangan si penyewa (Antonio, 2001). Pada umumnya akad ini yang sering digunakan dalam aplikasi perbankan syariah. Akad *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* dapat dikembangkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Pengembangan ini misalnya terkait dengan barang yang disewa, nilai sewa, waktu perpindahan kepemilikan dan lain-lainnya. Contoh dalam aplikasi akad ini adalah dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan *ijarah* pada perbankan syariah sebenarnya memiliki fleksibilitas dan memberikan kemudahan bagi nasabah. Nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik konsumtif ataupun modal kerja dapat menggunakan jasa atau manfaat dari barang dan jasa tertentu tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen. Kedua,

nasabah dapat memiliki kesempatan untuk memiliki barang atau jasa yang akan di inginkan dengan skema *ijarah muntahiyaa bittamlik* (IMBT).

Secara umum skema al-*ijarah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam gambit berikut:



Sumber: Antonio (2001)

Dari skema di atas, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah atau dalam hal ini penyewa mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *ijarah*, kemudian nasabah memesan objek yang akan di sewa.
2. Setelah menerima pesanan dari nasabah, bank syariah membeli objek sewa kepada pihak ketiga, dalam hal ini penjual atau supplier
3. Setelah bank syariah mendapatkan barang dari pihak ketiga, bank syariah menyerahkan objek sewa kepada nasabah dengan ketentuan sewa beli. Barang yang disewakan akan berpindah kepemilikan setelah nasabah menyelesaikan cicilan sewa kepada bank syariah.



Manfaat transaksi yang diperoleh akad ijarah adalah bank mendapatkan keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Risiko yang timbul dari pembiayaan *ijarah* diantaranya (Karim, 2004):

- a. Apabila barang yang disewakan adalah milik bank, ketiadaan nasabah akan menimbulkan risiko tidak produktifnya asset ijarah
- b. Apabila barang yang disewakan adalah bukan milik bank, timbul risiko kerusakan barang diluar pemakaian normal
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kepada nasabah memungkinkan timbulnya risiko ketidak sesuaian nasabah terhadap kinerja pemberi jasa

Sedangkan menurut Antonio (2001) risiko yang mungkin terjadi dalam akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- b. Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan bank
- c. Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

## 2.2 Karakteristik Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Keterkaitan Dengan Risiko

*Financing to deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dan pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan

yang diberikan dengan dana masyarakat mencakup tabungan, giro, dan deposito.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11DPNP/2010, FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri. Besarnya FDR dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga} + \text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Menurut Muhammad (2005) semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh bank juga akan naik sehingga akan meningkatkan laba. Faktor yang menjadi sumber pendapatan bagi perbankan syariah adalah asset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). Semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi *earning assets* artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif. Hal ini dapat tercermin dari tingkat FDR (*financing to deposit ratio*) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejumlah dana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan.

Rasio FDR ini dapat mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah juga akan meningkat. Menurut Antonio (2001) penyebab utama timbulnya *non performing financing* adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010 besarnya FDR yang mencerminkan

likuiditas suatu bank yang sehat adalah 85%-110%, batas maksimum FDR adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut menggambarkan likuiditas bank termasuk dalam kategori buruk. Beberapa praktisi perbankan menyepakati batas aman dari FDR adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100%.

### 2.3 *Non Performing Financing* Sebagai Representasi Risiko Pembiayaan

Risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi dari suatu pilihan yang mengandung ketidakpastian, dengan potensi menghasilkan yang tidak diinginkan atau konsekuensi negatif lainnya yang dialami oleh pengambil keputusan.

Berdasarkan definisi tersebut, risiko memiliki beberapa dimensi: *opportunity cost*, potensi kehilangan, ketidakpastian dan penerimaan hasil yang tidak diharapkan (Wahyudi *et al*, 2015). Risiko pembiayaan atau *financing risk* merupakan istilah yang sama menyerupai risiko kredit.

Risiko kredit secara terminologis lebih tepat digunakan untuk istilah perbankan konvensional. Istilah risiko kredit umumnya digunakan untuk pinjaman berbunga. Lebih akurat secara terminologis dalam perbankan Islam disebut risiko pembiayaan. Karena mencakup risiko dalam berbagai bentuk kontrak pembiayaan lainnya. Apa yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko yang timbul karena kegagalan debitur atau pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Kegagalan pembayaran ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidakmampuan membayar atau keengganan membayar pinjaman macet (Wahyudi *et al*, 2015).

Seperti halnya produk keuangan lainnya, produk keuangan syariah juga melibatkan risiko kredit. Namun berbeda dengan produk keuangan konvensional, perbankan Islam dihadapkan berbagai macam produk pembiayaan seperti prinsip sistem bagi hasil (*mudharabah & musyarakah*), *sale-based* (*murabahah*, salam,


istisna') dan *lease-based (Ijarah)*. Sehingga risiko kredit yang terkait dengan setiap produk tentu berbeda dan bervariasi tergantung dari sifat produknya (Sundararajan & Errico, 2002).

Perbankan Islam dapat dihadapkan dengan dua jenis risiko, yaitu risiko yang sama yang dihadapi oleh keuangan konvensional dan risiko yang unik karena kepatuhan terhadap prinsip syariah. Seperti kontrak *mudharabah*, hubungan antara bank dan nasabah melibatkan hubungan *principal-agent*, seperti bank Islam membiayai sebuah proyek melalui pengaturan pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya dengan peminjam. Namun, bank tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena dalam lingkungan *asymmetric information* yang tinggi, bank Islam menghadapi risiko kredit yang tinggi. Risiko kredit juga bisa timbul jika peminjam melakukan kelalaian yang disengaja ataupun tidak (Kabir, Worthington, & Gupta, 2015).

Berdasarkan ketentuan prinsip syariah, perbankan Islam tidak diperbolehkan menggunakan instrumen berbasis hutang untuk mengurangi risiko kredit atau metode spekulatif. Perbankan Islam pada umumnya tidak memiliki akses terhadap jaminan. Oleh karena itu, dalam kasus kegagalan peminjam, perbankan Islam diwajibkan menanggung kerugian dana dari peminjam, yang membuat perbankan Islam lebih berisiko daripada perbankan konvensional (Sundararajan & Errico, 2002).

Secara umum, proses bisnis yang terlibat dalam pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam dapat ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1: Proses Bisnis Dari Pembiayaan Perbankan Islam



Sumber: (Wahyudi *et al*, 2015)

Berdasarkan gambar 2.1, setidaknya ada lima masalah yang dihadapi perbankan dalam menyalurkan tabungan yang dapat diidentifikasi dalam bisnis. *Pertama*, isu terkait ketidakpastian dari kondisi pasar bahwa akan mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali. *Kedua*, probabilitas selisih harga jual agunan pada saat kontrak dibuat dan pada akhir kontrak. *Ketiga*, adalah isu kredibilitas informasi yang diberikan oleh debitur pada saat proposal pembiayaan. *Keempat*, transaksi yang terjadi nilainya terlalu kecil sehingga sulit untuk dideteksi. *Kelima*, masalah ketidakmampuan bank untuk membedakan penyebab kegagalan debitur. Kegagalan dapat disebabkan oleh masalah dengan kemampuan debitur untuk membayar atau tidak adanya itikad baik untuk membayar.

Perbankan Islam merupakan salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di pasar keuangan global, meskipun prinsip dan konsep perbankan Islam

berasal dari munculnya Islam, penerapan dan perkembangan praktik perbankan Islam baru berkembang relatif baru. Lebih lanjut, karena prinsip syariah dimana perbankan Islam beroperasi, beberapa produk keuangan Islam memberlakukan tambahan risiko kredit dalam praktek perbankan.

Kontrak keuangan yang tidak standar, berbagai macam cara pembiayaan dan kompleksitas pengelolaan risiko kredit terkait dengan penerapan syariah menimbulkan ancaman tambahan terhadap stabilitas perbankan syariah.

Perbankan Islam jarang memiliki opsi untuk menggunakan sistem bagi hasil di sisi kewajiban, mengingat secara signifikan meningkatkan risiko bank Islam, sehingga bank Islam memiliki risiko lebih tinggi daripada perbankan konvensional (Kabir, Worthington, & Gupta, 2015).

Faktor yang menjadi sumber pendapatan bagi perbankan syariah adalah asset produktif dalam bentuk pembiayaan (*earning assets*). Semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa disalurkan dalam pembiayaan berarti semakin tinggi *earning assets* artinya dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif. Hal ini dapat tercermin dari tingkat FDR (*financing to deposit ratio*) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejumlah dana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan. Rasio FDR ini dapat mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah. Semakin tinggi penyaliran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah juga akan meningkat.

Salah satu risiko yang dihadapi perbankan Islam adalah risiko pembiayaan yang dapat tercermin dari tingkat *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar pula. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan akan berkurang dan pertumbuhan pembiayaan

akan menjadi turun. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005).

Menurut Siamat (2005) terjadinya NPF disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

#### Faktor Internal:

1. Kebijakan pembiayaan yang ekspansif
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan
4. Itikad kurang baik dari pihak bank

#### Faktor Eksternal:

1. Penurunan kegiatan ekonomi
2. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
3. Kegagalan usaha debitur
4. Debitur mengalami musibah

NPF merupakan pengurangan *profit* dalam perbankan, karena bank diwajibkan untuk melakukan penyisihan untuk aset produktif, cadangan diambil dari keuntungan bank dan akan berdampak pada penurunan keuntungan yang diberikan kepada nasabah deposito. Dari sisi pembiayaan, saat dana pembiayaan telah disalurkan kepada nasabah jika terdapat risiko kredit, bank syariah tidak dapat menarik kembali. Sehingga modal perbankan syariah akan berkurang dan bank juga akan mengurangi pembiayaannya kepada masyarakat (Kinasih, 2013).

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBs Tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan berdasarkan prinsip syariah, *non performing financing* adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur

(*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman.

NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank, dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.

Dampak dari *non performing financing* (NPF) dapat menyebabkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi jika NPF dalam jumlah yang besar. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah penyisihan penghapusan asset produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal itu berlangsung secara terus menerus maka akan mengurangi modal bank (Firmansyah, 2014).

Berdasarkan penejelasan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31, kredit *non performing* pada umunya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit bermasalah biasanya ditimbulkan dari penunggakan nasabah yang melebihi ambang batas yang ditetapkan, yang termasuk ke dalam NPL adalah kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun kriteria kuantitatif kolektibilitas untuk pembiayaan bagi hasil adalah:

- a. Kolektibilitas 1 atau lancar adalah pembayaran angsuran pokok tepat waktu dan atau realisasi pendapatan sama atau lebih 88% proyeksi pendapatan



- b. Kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus (DPK) adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 90 hari dan atau realisasi pendapatan diatas 80% proyeksi pendapatan
- c. Kolektibilitas 3 atau kurang lancar adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 120 hari dan atau realisasi pendapatan diatas 30% sampai dengan 80% proyeksi pendapatan
- d. Kolektibilitas 4 atau diragukan adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 120 sampai 180 hari dan atau realisasi pendapatan < 30% dari proyeksi pendapatan sampai dengan 3 periode pembayaran
- e. Kolektibilitas 5 atau macet adalah terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan melampaui 180 hari dan atau realisasi pendapatan < 30% dari proyeksi pendapatan sampai dengan 3 periode pembayaran

Peningkatan NPF dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh sebab itu perbankan dituntut untuk menjaga pembiayaan tidak pada posisi NPF yang tinggi. Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah <5% dari total portofolio kreditnya, jika melebihi 5% akan mengurangi nilai tingkat kesehatan bank. Perhitungan NPF sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13 Tahun 2011 perbandingan antara pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar (Kol 3), diragukan (Kol 4) dan macet (Kol 5).

Rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Kol 3-5}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaannya, berdasarkan peraturan Bank Indonesia

No. 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi yang dilakukan antara lain:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain:

1. Perubahan jadwal pembayaran
2. Perubahan jumlah angsuran
3. Perubahan jangka waktu
4. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
5. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
6. Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2. Konversi akad pembiayaan
3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai media referensi untuk penelitian yang akan dilakukan, selain itu penelitian terdahulu ini dapat dijadikan untuk memunculkan *gap* dalam penelitian ini, sehingga fokus pada tujuan penelitian dapat terlihat dengan jelas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan.

Pada penelitian yang dilakukan Sukmana (2015) mencoba untuk mencari faktor yang mempengaruhi NPF perbankan Islam di Indonesia. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif, penelitian ini juga membahas faktor yang mempengaruhi NPL perbankan konvensional. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua model faktor yang mempengaruhi yaitu variabel mikro dan makro. Untuk model NPF variabel mikro yang digunakan antara lain *capital adequacy ratio syariah* (CARS), *financing rate*, *Islamic financing*, indeks produksi industri (LIPI), IHK, asset perbankan Islam, dan nilai tukar.

Sedangkan untuk model NPL variabel mikro yang digunakan adalah CAR, tingkat suku bunga dan kredit perbankan konvensional. Untuk data makro NPF penelitian ini menggunakan indeks produksi industri, indeks produksi konsumsi dan asset perbankan Islam. Sedangkan untuk model NPL, data yang digunakan adalah indeks produksi industri, IHK, dan asset perbankan konvensional. Data yang digunakan mencakup Januari 2004 hingga September 2014.

Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang hubungan antara CARS dan NPF menunjukkan negatif dan signifikan. Hubungan negatif ini berarti bahwa bagi bank syariah yang mampu meningkatkan modalnya, bank harus dilengkapi fasilitas yang bisa menilai potensi bisnis yang lebih menyeluruh. Dalam kasus CAR perbankan konvensional, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan hubungan dengan NPL.

Dalam hal *financing rate* (FR) dan *interest rate* (INT) terhadap NPF maupun NPL menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut positif dan signifikan.

Hasil ini berarti bahwa kenaikan tarif akan meningkatkan kegagalan pembayaran.

Kredit dari perbankan konvensional menunjukkan adanya hubungan negatif, artinya bila ada kenaikan pinjaman NPL akan turun. Sedangkan pembiayaan perbankan Islam menunjukkan tidak signifikan terhadap NPF.

Mewakili kinerja ekonomi, indeks produksi industri menunjukkan hasil positif terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa booming dalam ekonomi akan menciptakan NPL yang lebih tinggi. Namun dalam penelitian ini tidak dapat melihat hubungan antara LIPI dengan NPF. Ukuran menunjukkan hubungan negative dengan NPL, bila terjadi kenaikan asset, NPL berkurang. Sedangkan asset perbankan Islam tidak memengaruhi NPF.

Kinasih (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan jenis pembiayaan dan kebijakan pricing suatu bank dapat berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan suatu bank. Dalam hal ini, tingkat risiko pembiayaan direpresentasikan dengan rasio *non performing financing*, dimana semakin kecil rasio ini, maka semakin baik kualitas pembiayaan suatu bank. Peneliti menggunakan variabel dependen NPF Gross sebagai proksi dalam menggambarkan tingkat risiko pada bank umum syariah.

Selain itu penulis memasukkan bank *specific factors* seperti *net operational margin* (NOM), rasio piutang *murabahah* terhadap pembiayaan bagi hasil (RF), rasio pendapatan dari pembiayaan bagi hasil terhadap pendapatan dari total pembiayaan (RR), dan variabel makroekonomi seperti inflasi dan total aset sebagai variabel penjelas. Hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Kebijakan pembiayaan yang bertumpu pada *murabahah* tidak selamanya menurunkan tingkat risiko pembiayaan, meskipun ada persepsi bahwa *murabahah* adalah skim pembiayaan yang mempunyai profil risiko *low risk*.

*Kedua*, Optimalisasi *return* dalam *equity financing* dengan menciptakan suatu sistem yang kondusif untuk mencegah terjadinya permasalahan *moral hazard* dan *adverse selection* dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan bank syariah. *Ketiga*, kebijakan *pricing* yang tepat dalam menentukan margin pembiayaan dan tingkat bagi hasil simpanan, dapat menurunkan rasio *non performing financing*. *Keempat*, Bank yang mempunyai total aset lebih besar cenderung dapat mengelola risiko pembiayaan lebih baik.

Penelitian yang dilakukan (Ascarya, 2008) mencoba untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi rendahnya penggunaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metodologi ANP (*Analytic Network Proses*) dalam tiga tahap. *Pertama*, kuesioner dan wawancara mendalam dengan Imuwan, pakar, praktisi, nasabah dan regulator perbankan Islam dilakukan untuk sepenuhnya memahami masalah sebenarnya dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan PLS. *Kedua*, hasil tahap awal digunakan untuk mengembangkan jaringan ANP yang sesuai dan kuesioner yang relevan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari para ahli dan praktisi perbankan Islam. *Ketiga*, analisis ANP diterapkan untuk menetapkan solusi alternatif prioritas dan strategi kebijakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang optimal.

Ascarya menunjukkan bahwa kurangnya penggunaan sistem bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia disebabkan masalah internal dan eksternal. Permasalahan internal yaitu berkaitan dengan masalah teknis (teknologi dan SOP sistem) dan masalah komitmen pada level atasan. Sedangkan masalah eksternal datang dari kurangnya komitmen dan dukungan dari *stakeholder* terkait, kurangnya kepercayaan nasabah, serta masalah persepsi masyarakat.


Kemudian penelitian yang dilakukan Nasution dan Wiliasih (2007) menjelaskan bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah pada

perbankan syariah adalah adanya pengaruh perbedaan penggunaan jenis pembiayaan *equity financing* (lebih dikenal dengan sistem *profit loss sharing/mudharabah dan musyarakah*) dan sistem pembiayaan *debt financing* (lebih dikenal dengan sistem jual beli/*murabahah*), terhadap rasio NPF perbankan syariah. Penelitian dilakukan dengan memasukkan variabel kebijakan pembiayaan *murabahah* terhadap *equity financing* untuk melihat ada tidaknya indikasi *moral hazard* dalam penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya alokasi *murabahah* justru berpengaruh terhadap kenaikan NPF. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan *murabahah* adalah akad dengan risiko terendah

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Setiawan & Putri (2013) mencoba untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi tingkat NPF perbankan Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membagi 2 faktor yang mempengaruhi NPF, yaitu faktor internal seperti ROA dan FDR. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah inflasi, tingkat suku bunga dan GDP. Hasil penelitian menunjukkan ROA, FDR, inflasi, suku bunga dan GDP berpengaruh secara signifikan. ROA merupakan koefisien tertinggi yang mempengaruhi NPF, sedangkan inflasi merupakan koefisien yang paling kecil yang mempengaruhi NPF.

Hasil penelitian Khan dan Ahmed (2001) merujuk pada persepsi internal bank tentang tingkat kompleksitas dalam pengelolaan skema *murabahah* dan skema bagi hasil. Jika dilihat dari risiko kredit, skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki tingkat risiko yang tinggi seperti yang dicoba dijelaskan dalam grafik 2.1. Pada penelitian yang dilakukan Ahmed & Khan (2001) menunjukkan skala 1 sampai dengan 5, dimana 1 sebagai pembiayaan yang paling tidak berisiko dan 5 sebagai pembiayaan yang berisiko.

Grafik 2.1: Tingkat Risiko Jenis Pembiayaan



Sumber: Khan and Ahmed (2007)

Penelitian Ahmed & Khan (2001) menempatkan skema akad *murabahah* sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko yang paling rendah. Sementara pembiayaan dengan skema bagi hasil cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi. Skema *murabahah* dinilai tidak terlalu kompleks dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena tingkat *return* yang didapat dari skema *murabahah* sudah dapat ditentukan nilainya, sehingga memudahkan bank dalam melakukan ekspektasi *cashflow*. Menurut Khan dan Ahmed (2001), salah satu sebab mengapa skema pembiayaan *profit loss sharing* masih kurang diminati oleh bank syariah adalah model pembiayaan berbasis *profit loss sharing* relatif lebih berisiko karena tingkat *return* yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai.

Secara ringkas, rekapitulasi penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1: Rekapitulasi Penelitian Tedahulu

No	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Raditya Sukmana (2015)	Determinants of Non Performing Financing in Indonesia Islamic Banks	1. CARS dan NPF menunjukkan negative dan signifikan 2. <i>Financing rate</i> (FR) dan <i>interest rate</i> (INT) terhadap NPF maupun NPL menunjukkan positif dan signifikan
2	Chandra Setiawan & Monita Eggy Putri (2013)	Non-Performing Financing and Bank Efficiency of Islamic Banks in Indonesia	1. Hasil penelitian menunjukkan ROA, FDR, inflasi, suku bunga dan GDP berpengaruh secara signifikan 2. ROA merupakan koefisien tertinggi yang mempengaruhi NPF, sedangkan inflasi merupakan koefisien yang paling kecil yang mempengaruhi NPF
3	Septrivia Wahyu Kinasih (2013)	Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan dengan <i>murabahah</i> tidak selamanya menurunkan tingkat risiko pembiayaan 2. Optimalisasi <i>return</i> dalam <i>equity financing</i> dengan menciptakan suatu sistem yang kondusif untuk mencegah terjadinya permasalahan moral hazard dan adverse selection 3. kebijakan pricing yang tepat dalam menentukan margin pembiayaan dan tingkat bagi hasil simpanan, dapat menurunkan rasio <i>non performing financing</i>



			4. Bank yang mempunyai total aset lebih besar cenderung dapat mengelola risiko pembiayaan lebih baik
4	Ascarya (2008)	The Lack of Profit And Loss Sharing Financing in Indonesia Islamic Banks: Revisted'	Permasalahan internal yaitu berkaitan dengan masalah teknis (teknologi dan SOP sistem) dan masalah komitmen pada level atasan. Sedangkan masalah eksternal datang dari kurangnya komitmen dan dukungan dari stakeholder terkait, kurangnya kepercayaan nasabah, serta masalah persepsi masyarakat
5	Mustofa Edwin Nasution & Ranti Wiliasih (2007)	Profit Sharing dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya alokasi murabahah justru berpengaruh terhadap kenaikan NPF
6	Tariqullah Khan & Habib Ahmed (2001)	Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry	1. Skema akad <i>murabahah</i> sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko yang paling rendah 2. Sementara pembiayaan dengan skema bagi hasil ( <i>profit and loss sharing</i> ) cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi


Sumber: (Penulis, 2018)

## 2.5 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan uraian atau penataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terkait. Dalam penelitian ini penulis menyajikan dua kerangka berpikir yang berbeda untuk menjelaskan masing-masing tujuan dari penelitian ini. Untuk menjelaskan kerangka berpikir dari tujuan yang penelitian dapat dijelaskan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: (Penulis, 2018)

Pembiayaan merupakan salah satu asset perbankan syariah yang terbesar dan paling produktif, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan menjadi perhatian utama karena menjadi indikator kesehatan bank. Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya terdapat pada perbankan syariah.

Perbankan Islam dihadapkan *agency problem* ketika menggunakan pembiayaan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga memunculkan risiko dalam pembiayaan. Sehingga terdapat dugaan apabila pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat, maka dianggap akan meningkatkan rasio *non performing financing*. Masalah ini mungkin timbul bagi perbankan karena adanya *asymmetric information* dimana mereka tidak memiliki informasi yang memadai mengenai keuntungan sebenarnya.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti *murabahah* sangat dominan digunakan perbankan Islam dalam menyalurkan pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Skema *murabahah* dinilai tidak terlalu kompleks dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena tingkat *return* yang didapat dari skema *murabahah* sudah dapat ditentukan nilainya, sehingga memudahkan bank dalam melakukan ekspektasi *cashflow*.

Besarnya tingkat risiko pembiayaan direpresentasikan dengan rasio *non performing financing* (NPF). NPF adalah salah satu indikator yang menunjukkan kinerja bank. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mencoba untuk mengidentifikasi tentang adanya risiko pembiayaan yang terjadi pada skema

pembiayaan perbankan syariah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat rasio NPF.

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Pembiayaan *murabahah* dinilai berisiko lebih rendah dan memiliki ekspektasi return yang lebih tepat dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal tersebut menyebabkan akad *murabahah* menjadi dominan dalam portofolio perbankan syariah. Sedangkan jenis pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana pembiayaan bagi hasil dinilai memiliki risiko yang tinggi, dikarenakan dalam kontak ini keuntungan bank relatif tidak pasti, bahkan bank dapat menanggung kerugian jika usaha nasabah gagal.

Pembiayaan dengan prinsip sistem bagi hasil merupakan jenis akad yang menuntut kepercayaan yang sangat tinggi dan keterbukaan antara bank dan nasabah. Hal ini menjadikan pembiayaan ini sebagai pembiayaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, karena bank dihadapkan pada permasalahan *agency problem*, yaitu timbulnya *moral hazard* dan *adverse selection* karena adanya distribusi informasi yang tak merata antara nasabah dan bank. Kemudian hal ini memunculkan pandangan jika semakin banyak penggunaan akad dengan sistem sistem bagi hasil maka akan menambah risiko pembiayaan.

Pembiayaan dengan sistem pada akad *ijarah* memiliki kemiripan dengan sistem jual beli seperti *murabahah*, dimana ekspektasi return dapat diperhitungkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan penggunaan akad *ijarah* juga memiliki risiko rendah. Disamping itu kebijakan perbankan yang terlalu ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan juga berdampak semakin meningkatkan risiko. Semakin tinggi penyaliran dana yang disalurkan melalui pembiayaan maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah juga akan meningkat, kebijakan bank

yang ekspansif ini dapat digambarkan melalui rasio *financing to deposit ratio* (FDR). Dalam hal ini risiko pembiayaan digambarkan melalui tingkat NPF.

Berdasarkan kajian pustaka, kajian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_1$  : Terdapat pengaruh positif risiko *mudharabah* terhadap *non performing financing*
2.  $H_2$  : Terdapat pengaruh positif risiko *musyarakah* terhadap *non performing financing*
3.  $H_3$  : Terdapat pengaruh negatif risiko *murabahah* terhadap *non performing financing*
4.  $H_4$  : Terdapat pengaruh negatif risiko *ijarah* terhadap *non performing financing*
5.  $H_5$  : Terdapat pengaruh positif FDR terhadap *non performing financing*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA









## BAB III METODE PENELITIAN

Istilah metodologi mengacu pada cara kita mendekati masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu sosial, istilah ini berlaku untuk bagaimana penelitian dilakukan. Asumsi, kepentingan dan tujuan kita akan membentuk metodologi yang kita pilih (Taylor *et al*, 2016). Bab III berikut akan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional, metode pengumpulan data, ruang lingkup, dan teknik analisis data.

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Industri keuangan seperti perbankan syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya terdapat pada perbankan syariah. Sehingga risiko kredit yang terkait dengan setiap produk tentu berbeda dan bervariasi tergantung dari sifat produknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing skema pembiayaan terhadap tingkat NPF, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dengan penelitian karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu berupa data *time series* dan *cross section* atau yang biasa disebut data panel. Data yang digunakan dalam penelitian bersifat kuantitatif yaitu berupa data bulanan yang berbentuk angka yang dapat dihitung atau diukur. Data yang digunakan adalah data nilai pembiayaan berdasarkan jenis akad dan nilai total NPF bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) pada 2014:01 – 2017:12. Data yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terangkum dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1: Variabel-Variabel Dalam Penelitian**

Variabel	Satuan	Sumber
<i>Non Performing Financing Syariah</i> Perbankan	Presentase	OJK
Pembiayaan akad <i>Mudharabah</i>	Triliun Rupiah	OJK
Pembiayaan akad <i>Musyarakah</i>	Triliun Rupiah	OJK
Pembiayaan akad <i>Murabahah</i>	Triliun Rupiah	OJK
Pembiayaan akad <i>Ijarah</i>	Triliun Rupiah	OJK
<i>Financing to deposit ratio</i>	Presentase	OJK

### 3.3 Definisi Operasional

Untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini, maka digunakan definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Variabel Terikat (*Dependen*)

##### a. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank, dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diukur dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan.

Rumus dalam menghitung NPF:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Kol 3-5}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini NPF merupakan variable *dependen* (Y).

#### 2. Variabel Bebas (*Independen*)

##### a. Pembiayaan akad *Mudharabah*

Dalam penelitian ini nilai risiko *mudharabah* berasal dari nilai pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama periode 2014:01 – 2017:12

Dalam peneltian ini pembiayaan *mudharabah* merupakan *variable independent* ( $X_1$ ).

##### b. Pembiayaan akad *Musyarakah*

Dalam penelitian ini nilai risiko *musyarakah* berasal dari nilai pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama periode 2014:01 –

2017:12. Dalam peneltian ini pembiayaan *musyarakah* merupakan *variable independent* ( $X_2$ ).

c. Pembiayaan akad *Murabahah*

Dalam penelitian ini nilai *murabahah* berasal dari nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama periode 2014:01 – 2017:12. Dalam penelitian ini pembiayaan *murabahah* merupakan *variable independent* ( $X_3$ ).

d. Pembiayaan akad *Ijarah*

Dalam penelitian ini nilai *ijarah* berasal dari nilai pembiayaan *ijarah* yang disalurkan oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama periode 2014:01 – 2017:12. Dalam penelitian ini pembiayaan *ijarah* merupakan *variable independent* ( $X_4$ ).

e. *Financing to deposit ratio* (FDR)

*Financing to deposit ratio* adalah presentase rata-rata dari perbandingan antara total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga.

Dalam penelitian ini nilai *financing to deposit ratio* berasal dari nilai FDR oleh bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) selama periode 2014:01 – 2017:12. Dalam penelitian ini *financing to deposit ratio* merupakan *variable independent* ( $X_5$ ). Pada penelitian ini FDR sebagai variabel control.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, adapun metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah berupa data

bulanan pada nilai masing-masing akad pembiayaan dan total NPF perbankan syariah pada 2014:01 – 2017:12.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011).

#### 3.5.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif

Data yang digunakan dalam analisis ekonometrika terdiri dari tiga jenis, yaitu data *cross section*, *data time series* dan *pooled data*. *Cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu pada banyak individu, sedangkan *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. *Pooled data* merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series* yaitu data yang dikumpulkan secara *cross section* pada periode waktu tertentu.

Manfaat penggunaan metode panel data menurut (Baltagi, 2008) antara lain:

1. Memberikan variasi sumber yang lebih kaya yang memungkinkan estimasi parameter yang lebih efisien. Lebih banyak informasi data, peneliti mendapatkan estimasi yang lebih terandalkan dan menguji model perilaku lebih canggih dengan asumsi pembatas yang sedikit.
2. Dapat mengontrol heterogenitas individu.

3. Lebih unggul dalam mengidentifikasi dan mengestimasi efek yang tidak terdeteksi secara sederhana pada cross section murni atau time series murni.

4. Lebih unggul dalam mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.

Menurut Widarjono (2013), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) pendekatan yang terdiri dari *common effect* / *pooled least square*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Sedangkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect*

Model merupakan dua pendekatan umum yang sering digunakan dalam data panel.

Penjelasan mengenai masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Model *Pooled Least Square*

Metode ini merupakan pengombinasian sederhana dari data *time series* dan *cross section*. Estimasi model *Pooled Least Square* dapat diuraikan ke dalam model berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Asumsi yang digunakan pada metode ini terbatas karena mengasumsikan intersep dan koefisien dari setiap variabel sama untuk setiap *i* (data *cross section*) yang diobservasi. Hal ini dapat menyebabkan variabel yang diabaikan mengubah intersep *time series* dan *cross section*.

b. Model *Fixed Effect*

Keterbatasan yang ada pada model *Pooled Least Square* dapat diatasi dengan memasukkan peubah dummy untuk memungkinkan perbedaan intersep  $\alpha$ . Koefisien-koefisien lainnya tetap sama bagi setiap jenis bank yang diobservasi. Metode *fixed effect* dapat diuraikan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \gamma W_2 + \gamma W_3 + \dots + \varepsilon_{it}$$

Koefisien dari variabel dummy akan mengukur perubahan intersep cross section dan time series. Namun model ini memiliki beberapa kekurangan seperti penggunaan dummy tidak langsung mengidentifikasi yang menyebabkan pergeseran garis regresi sepanjang waktu dan antar daerah.

### c. Model *Random Effect*

Model *Random Effect* mengasumsikan tidak ada korelasi antara efek individu dan regresor. Model ini memiliki dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh dan residual secara individu. Model *Random Effect* dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

$$\epsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

Formulasi model *Random Effect* didapat dari model *Fixed Effect* dengan mengasumsikan efek rata-rata dari variabel *time series* dan *cross section* yang acak termasuk dalam intersep dan deviasi acak dari rata-ratanya sama dengan masing-masing komponen galat  $u_i$  dan  $v_t$ .

## 3.5.2 Pengujian Kesesuaian Model

Setelah parameter estimasi didapat, dilakukan pengujian terhadap parameter estimasi. Pengujian dapat dilakukan juga secara statistik dan dengan pendekatan analisis model data panel. Kesesuaian model dapat ditentukan dengan berbagai uji sebagai berikut:

### a. Uji Chow

Pengujian yang digunakan untuk memilih apakah model *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect* untuk digunakan. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Pooled Least Square (Restricted)*

$H_1$ : Model *Fixed Effect (Unrestricted)*

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan setelah pengujian Uji Chow. Uji Hausman digunakan dalam memilih model yang terbaik antara model *Random Effect* atau model *Fixed Effect*. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Fixed Effect*

$H_1$ : Model *Random Effect*

Dasar penolakan  $H_0$ , menggunakan perbandingan statistik Hausman dengan Chi-Square atau juga bisa dilihat dari nilai p-value nya. Jika p-value lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *random effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan antara model random effect (REM) atau model PLS. Uji ini dikembangkan oleh Bruesch-Pagan pada tahun 1980. Uji LM ini didasarkan pada nilai residual dari model PLS. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan nilai df (derajat kebebasan) sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM stat > nilai stat chi squares maka model yang dipilih yaitu model random effect dan sebaliknya.

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pembuktian bahwa koefisien regresi suatu model secara statistik signifikan atau tidak, perlu dikaji apakah koefisien regresi satu per satu secara statistik signifikan



atau tidak dalam memengaruhi nilai variabel tak bebas, juga perlu diuji untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai variabel tak bebas. Untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas dapat dilakukan dengan Uji Statistik t. Cara yang lebih mudah juga dapat dilihat dari p-value. Jika p-value lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ , maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Melihat keseluruhan koefisien regresi dapat dilakukan dengan uji statistik F.

### 3.5.4 Perumusan Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh *mudharabah, musyarakah, musyarakah* terhadap tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia adalah dengan menggunakan data time series pada bulan Januari 2014 hingga Desember 2017 dan data cross section sebanyak 2 jenis perbankan syariah. Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian ini

$$U_{it} = \alpha + \beta_1 MUD_{it} + \beta_2 MUS_{it} + \beta_3 MUR_{it} + \beta_4 IJH_{it} + \beta_5 FDR_{it} \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$\alpha$  : intersept

$\beta_1 - 3$  : koefisien regresi

$U_{it}$  : Total NPF

$MUD_{it}$  : Pembiayaan *mudharabah*

$MUS_{it}$  : Pembiayaan *musyarakah*

$MUR_{it}$  : Pembiayaan *murabahah*

$IJH_{it}$  : Pembiayaan *Ijarah*

$FDR_{it}$  : *Financing to deposit ratio*

$\varepsilon$  : error

$i$  : data cross section 2 jenis perbankan syariah

$t$  : data time series 2014:01 – 2017:12

## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**4.1 Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia**

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia belum di ikuti dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal dan bagaimana bank syariah menjalankan operasi bisnisnya. Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah yakni sistem bagi hasil. Dalam prakteknya perbankan syariah lebih bertumpu pada pembiayaan *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan yang mengambil margin dan dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar cara untuk menutupi skema bunga. Jika dilihat secara makroekonomi perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Adapun beberapa faktor yang mendorong perkembangan perbankan syariah. Pertama, secara yuridis perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008. Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan mayoritas beragama Islam. Ketiga, kebijakan *spin off* dan konversi, Bank Indonesia mendorong unit usaha syariah untuk memisahkan (*spin off*) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional ke bank syariah.

**4.1.1 Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah**

Momentum berdirinya lembaga keuangan Islam diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 yang kemudian memulai kegiatan operasionalnya pada 1 Mei 1992. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perundang-undangan tersebut meligimitasi pada dualisme sistem perbankan di

Indonesia dan menjadi peluang bagi perkembangan bank syariah, namun dalam undang-undang ini tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di aplikasikan oleh perbankan syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Kemudian dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah dan disadari bahwa perbankan syariah memiliki ciri khusus dibandingkan perbankan konvensional maka pemerintah menetapkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.


#### 4.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah

Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bisa dikatakan bahwa syariah Islam tentang perbankan telah menjadi hukum positif. Undang-Undang sebagai payung hukum dan sumber hukum di Indonesia memiliki kedudukan tinggi yang bersifat mengikat dari segi perintah sekaligus sanksi (Alim, 2011). Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkembangan jaringan kantor yang semakin meningkat. Disamping dari sisi perkembangan jumlah jaringan kantor yang semakin meningkat di setiap

tahunnya, pertumbuhan total aset perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 dan 4.2.

**Grafik 4.1: Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2016**




**Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)**

Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 2011-2016 telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan pada saat awal berdirinya perbankan syariah pada tahun 1991.

Pada laporan statistik perbankan syariah tahun 2016, saat ini tidak kurang telah ada 200 kantor perbankan syariah dengan rincian bank umum syariah (BUS) 13 kantor jaringan, unit usaha syariah (UUS) 21 dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) 166.

Grafik 4.2: Nilai Total Aset Perbankan Syariah, 2011-2017 (Triliun Rupiah)




Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Perkembangan pada sisi aset, dalam 7 tahun terakhir (2011-2017) nilai aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan menurut laporan *world Islamic banking competitiveness report* pada tahun 2009-2013, pertumbuhan aset perbankan Islam di Indonesia merupakan yang tertinggi di dibandingkan negara-negara muslim lainnya, dengan presentase 43%.

Selain perkembangan aset, berdasarkan data statistik yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, dalam dua dekade terakhir perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, dalam hal perkembangan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan.

Grifik 4.3: Nilai DPK, Total Pembiayaan dan FDR Perbankan Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)


Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dalam grafik 4.3 bahwa baik DPK maupun penyaluran pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam waktu 2011-2017. Pada tahun 2011 DPK perbankan syariah sejumlah Rp 115 triliun, jumlah tersebut terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 DPK perbankan syariah telah mencapai Rp 334 triliun. Peningkatan DPK perbankan syariah juga di ikuti kinerja pembiayaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp 102 triliun, kemudian pada tahun 2017 pembiayaan yang telah disalurkan perbankan syariah sejumlah Rp 285 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi telah berjalan dengan baik.

Sedangkan dalam komposisi pembiayaan berdasarkan akad, pembiayaan dengan skema *murabahah* mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah. Karakteristik *murabahah* yang dianggap tidak berisiko dan mudah dalam operasionalnya menjadikan akad *murabahah* menyumbang sekitar lebih dari 50%

dari keseluruhan total pembiayaan. Setelah akad *murabahah*, pembiayaan skema bagi hasil dengan akad *musyarakah* menempati urutan kedua dalam pembiayaan.

Berdasarkan grafik 4.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2017 proporsi presentase penggunaan akad *musyarakah* terus tumbuh setiap tahunnya terhadap total pembiayaan. Berdasarkan data tersebut juga menunjukkan pada tahun 2016 dan 2017 proporsi penggunaan akad *musyarakah* telah mencapai 30% lebih.

**Grafik 4.4: Distribusi Pembiayaan Bank Syariah Menurut Akad, 2009-2011 (%)**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Sedangkan jika dilihat pada tahun 2009-2017 presentase akad *mudharabah* cenderung menurun setiap tahunnya, rata-rata penggunaan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah selalu di bawah 10%. Tidak berbeda jauh, akad *ijarah* juga hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan total pembiayaan, dimana akad presentase akad *ijarah* tidak kurang dari 5%. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil. Dengan adanya faktor tersebut perbankan syariah di

Indonesia lebih mudah dijangkau oleh sektor riil. Maka dari itu diperlukan berbagai upaya dari *stakeholder* khususnya OJK, DSN, DPS dan pihak perbankan sendiri untuk memberikan layanan produk kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga keberlangsungan industri keuangan syariah tetap berkembang dan diterima oleh masyarakat luas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### 4.2 Pengujian Model Regresi

Tahapan awal dalam analisis data panel adalah mengestimasi parameter model dengan tiga teknik (model) pendekatan yang terdiri dari *common effect* / *pooled least square*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Adapun hasil estimasi regresi data panel sebagai berikut:

##### a. Hasil Estimasi Dengan Metode Common Effect

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	96
				F(5, 90)	=	253.70
Model	174.257207	5	34.8514414	Prob > F	=	0.0000
Residual	12.3635302	90	1.37372557	R-squared	=	0.9338
				Adj R-squared	=	0.9301
Total	186.620737	95	1.96442881	Root MSE	=	.37064
	npf	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
	mdharabah	.046257	.0632292	0.73	0.466	-.0793588 .1718729
	musarakah	-.0288994	.0083741	-3.45	0.001	-.0455361 -.0122627
	murabahah	.0266369	.0048362	5.51	0.000	.017029 .0362448
	ijarah	-.2464651	.0477854	-5.16	0.000	-.3413991 -.151531
	FDR	.0003001	.0086016	0.03	0.972	-.0167884 .0173887
	_cons	2.339852	1.074632	2.18	0.032	.2049081 4.474795



### b. Hasil Estimasi Dengan Metode Fixed Effect

Fixed-effects (within) regression      Number of obs = 96  
 Group variable: id                      Number of groups = 2  
 R-sq:                                      Obs per group:  
     within = 0.3510                      min = 48  
     between = 1.0000                    avg = 48.0  
     overall = 0.9187                    max = 48  
 F(5, 89) = 9.63  
 corr(u\_i, Xb) = -0.9960                  Prob > F = 0.0000

npf	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
mudharabah	.0131385	.0448921	0.29	0.770	-.0760611 1.023381
musyarakah	.0394875	.0093137	4.24	0.000	.0209813 .0579937
murabahah	-.0598334	.0097072	-6.16	0.000	-.0791214 -.0405454
ijarah	.2265775	.060112	3.77	0.000	.1071363 .3460188
FDR	-.0229444	.00656	-3.50	0.001	-.035979 -.0099097
_cons	5.705371	.8388261	6.80	0.000	4.038642 7.372101
sigma_u	4.836347				
sigma_e	.26235769				
rho	.99706589	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u\_i=0: F(1, 89) = 90.62      Prob > F = 0.0000

### c. Hasil Estimasi Dengan Metode Random Effect

Random-effects GLS regression      Number of obs = 96  
 Group variable: id                      Number of groups = 2  
 R-sq:                                      Obs per group:  
     within = 0.0105                      min = 48  
     between = 1.0000                    avg = 48.0  
     overall = 0.9338                    max = 48  
 Wald chi2(5) = 1268.50  
 corr(u\_i, X) = 0 (assumed)              Prob > chi2 = 0.0000

npf	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
mudharabah	.046257	.0632292	0.73	0.464	-.0776699 .170184
musyarakah	-.0288994	.0083741	-3.45	0.001	-.0453124 -.0124864
murabahah	.0266369	.0048362	5.51	0.000	.0171582 .0361156
ijarah	-.2464651	.0477854	-5.16	0.000	-.3401227 -.1528074
FDR	.0003001	.0086016	0.03	0.972	-.0165587 .0171589
_cons	2.339852	1.074632	2.18	0.029	.2336121 4.446091
sigma_u	0				
sigma_e	.26235769				
rho	0	(fraction of variance due to u_i)			

### 4.3 Uji Penentuan Model Regresi

Setelah parameter estimasi didapat, dilakukan pengujian terhadap parameter estimasi. Pengujian dapat dilakukan juga secara statistik dan dengan pendekatan analisis model data panel. Uji penentuan model dapat ditentukan dengan berbagai uji sebagai berikut:

#### a. Uji Chow

Hasil uji signifikansi yang merupakan perbandingan antara model *common effect* dan *fixed effect*. Apabila P Value (Prob>F) kurang dari alpha 0.05 maka  $H_1$  diterima artinya pilihan terbaik adalah *fixed effect*, yaitu dengan cara melihat nilai Prob. F yang paling bawah pada hasil output *fixed effect*. Hasil analisis menunjukkan nilai Prob. F sebesar 0,000. Dikarenakan nilai Prob. F < 0,05 maka estimasi model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

#### b. Uji Hausman

Metode berikutnya yang digunakan adalah *hausman test*. Apabila pada uji chow pilihan jatuh pada model *fixed effect*, maka selanjutnya adalah penentuan model mana yang terbaik antara *fixed effect* atau *random Effect*. Apabila P Value

(Prob>Chi2) kurang dari Alpha 0.05 maka  $H_0$  ditolak yang artinya pilihan terbaik adalah *fixed effect*.

	----- Coefficients -----			
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt (diag (V_b-V_B))
	fe	re	Difference	S. E.
mudharabah	.0131385	.046257	-.0331185	.
musyarakah	.0394875	-.0288994	.0683869	.0040767
murabahah	-.0598334	.0266369	-.0864703	.0084167
ijarah	.2265775	-.2464651	.4730426	.0364692
FDR	-.0229444	.0003001	-.0232445	

b = consistent under  $H_0$  and  $H_a$ ; obtained from xtreg

B = inconsistent under  $H_a$ , efficient under  $H_0$ ; obtained from xtreg

Test:  $H_0$ : difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(5) &= (b-B)' [(V_b-V_B)^{-1}] (b-B) \\ &= 91.13 \end{aligned}$$

$$\text{Prob}>\text{chi2} = 0.0000$$

(V\_b-V\_B is not positive definite)

Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai Prob>chi2 *cross section* random sebesar 0,0000 atau kurang dari Alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak yang artinya model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman secara konsisten menunjukan model *fixed effect* yang diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan untuk menganalisis pengaruh skema pembiayaan terhadap tingkat risiko adalah model *fixed effect*.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

##### a. Uji Model (Uji F)

Hasil uji dalam tabel (*fixed effect*) menunjukan bahwa nilai Probabilitas F-statistik adalah 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai derajat signifikasni  $\alpha$  5% (0.05). Hal tersebut menunjukan bahwa model tersebut tepat.

### b. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan dalam tabel (*fixed effect*) bahwa probabilitas t-statistik menunjukkan variabel *mudharabah* tidak signifikan dengan nilai probabilitas t-statistik 0.770 hal ini menunjukkan akad *mudharabah* tidak signifikan mempengaruhi tingkat NPF. Sedangkan untuk variabel *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan FDR memiliki nilai yang signifikan dengan nilai probabilitas t-statistik 0.000 atau bisa dikatakan P Value ( $\text{Prob}>t$ ) kurang dari Alpha 0.05, hal ini menunjukkan ke empat variabel tersebut mempengaruhi secara signifikan tingkat NPF.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel (*fixed effect*) dengan melihat R-Sq *overall* pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.9187 menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas di dalam model dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 91% sedangkan 9% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model.

## 4.5 Intepretasi Hasil

Berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan model *fixed effect* maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect**

VARIABEL	KOEFISIEN	P-VALUE	INTEPRETASI
<i>Mudharabah</i> ( $X_1$ )	0.01313	0.770	Tidak Signifikan
<i>Musyarakah</i> ( $X_2$ )	0.03948	0.000	Positif Signifikan
<i>Murabahah</i> ( $X_3$ )	-0.05983	0.000	Negatif Signifikan
<i>Ijarah</i> ( $X_4$ )	0.22657	0.000	Positif Signifikan
FDR ( $X_5$ )	-0.02294	0.001	Negatif Signifikan

Sumber: Hasil Analisis  
Keterangan:  $\alpha=0,05$

1. Variabel *Mudharabah* ( $X_1$ )

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* tidak signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

2. Variabel *Musyarakah* ( $X_2$ )

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel *musyarakah* sebesar 0.0395 artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *musyarakah* secara rata-rata akan meningkatkan NPF sebesar 3,95%. Sehingga variabel *musyarakah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

3. Variabel *Murabahah* ( $X_3$ )

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *murabahah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel *murabahah* sebesar -0.0598334. Artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *murabahah* secara rata-rata akan menurunkan NPF sebesar -5.98%. Sehingga variabel *murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

4. Variabel *Ijarah* ( $X_4$ )

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *ijarah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel *ijarah* sebesar 0.2270 artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *ijarah* secara rata-rata akan meningkatkan NPF sebesar 22%. Sehingga variabel *ijarah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

#### 5. Variabel FDR ( $X_5$ )

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel FDR signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel FDR sebesar -0.0229. artinya setiap kenaikan 1% pada FDR secara rata-rata akan menurunkan NPF sebesar -2.29%. Sehingga variabel FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

### 4.6 Analisis Pengaruh Skema Pembiayaan Terhadap Risiko

#### 1. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap NPF

Pembiayaan dengan skema *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil. Pembiayaan pada akad system bagi hasil merupakan jenis akad yang menuntut kepercayaan yang sangat tinggi dan keterbukaan antara bank yang bertindak sebagai principal dan nasabah yang bertindak sebagai agent. Dalam kontrak *mudharabah* pihak bank memberikan 100% modal kepada nasabah, kemudian nasabah menggunakan modal tersebut untuk proyek tertentu untuk tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Proporsi keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Jika terjadi kerugian maka pihak bank yang akan menanggung, selama kerugian tersebut disebabkan siklus bisnis bukan dari kelalaian nasabah. Hal ini menjadikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* sebagai pembiayaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, karena bank dihadapkan pada permasalahan *agency problem*, yaitu munculnya *adverse selection* dan *moral hazard*.

Berdasarkan karakteristik tersebut menjadikan akad dengan skema *mudharabah* cenderung dihindari oleh perbankan syariah. Terdapat persepsi yang berkembang dalam perbankan syariah, jika menggunakan akad *mudharabah* akan semakin menambah risiko pembiayaan. Pada penelitian hasil uji statisti secara

parcial menunjukkan bahwa variable mudharabah tidak signifikan terhadap NPF perbankan syariah dengan P-value sebesar 0.770. berdasarkan penelitian yang dilakukan Kinasih (2013) dan Effendi *et al* (2017) yang menyatakan optimalisasi return profit loss sharing (RR) memiliki pengaruh negative terhadap NPFG, hal ini mengindikasikan adanya komitmen dan keseriusan dari pihak bank untuk memperoleh return yang tinggi sehingga pihak bank meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya dalam memperoleh return yang diharapkan. Hubung negative ini juga menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil akan semakin rendah NPF. Kemudian penelitian yang dilakukan Manzilati (2011) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana banker berinteraksi dengan nasabah dalam menciptakan dan menegakan kontrak mudharabah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa karakter calon nasabah merupakan penentu penting terciptanya sebuah kontrak ketika jaminan material tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengkompensasi risiko. Temuan kedua menunjukkan monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak, melalui monitoring diharapkan banker dapat mengetahui sikap amanah dari nasabah. Hal tersebut mengindikasikan terdapat upaya dari perbankan syariah untuk melakukan mitigasi risiko terhadap akad mudharabah.

## 2. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musarakah* Terhadap NPF

Pembiayaan dengan akad *musarakah* merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, seperti halnya akad *mudharabah*. Namun akad *musarakah* memiliki sedikit perbedaan dengan *mudharabah*. Dalam konteks perbankan Islam, prinsip *musarakah* yang memiliki relevansi adalah *inan syarikat mal* atau kemitraan investasi finansial terbatas. Kedua belah pihak akan memberikan modal dan investor atau kreditur juga dapat berpartisipasi dalam manajemen. Alokasi keuntungan atau kerugian ditentukan terlebih dahulu dan

tidak di dasarkan pada jumlah modal yang disumbangkan oleh mitra yang terlibat (Haron & Azmi, 2009).

Penelitian Ahmed & Khan (2001) menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skema bagi hasil cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi. Salah satu penyebab mengapa skema pembiayaan *profit loss sharing* masih kurang diminati oleh bank syariah adalah model pembiayaan berbasis bagi hasil relatif lebih berisiko karena tingkat *return* yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai.

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel *musyarakah* sebesar 0.0395. Artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *musyarakah* secara rata-rata akan meningkatkan NPF sebesar 3,95%. Sehingga variabel *musyarakah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

Hal tersebut sesuai dengan hipotesis dan didukung oleh penelitian Abusharbeh (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara pembiayaan *profit loss sharing* yang terdiri dari pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan Tingkat NPF. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan akad *musyarakah* adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan adanya ketidakjujuran dari nasabah. Di samping itu tidak adanya ketentuan jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* juga menyebabkan bank menghadapi masalah *agency* yaitu munculnya *asymmetric information* yang dapat menyebabkan *moral hazard* dan *adverse selection*.


Konflik akan muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan yang berbeda, dan permasalahan ini dikenal sebagai *agency problem*. Permasalahan muncul karena *agent* sering memiliki informasi dan keahlian yang lebih besar dibandingkan *principal*. *Agent* dapat menentukan tindakan atau



perilakunya setelah kontrak ditetapkan dan karena hal tersebut *agent* sering dapat menyembunyikan hasil dari kontrak. *Agency problem* juga muncul karena *agent* tidak dapat dimonitor secara efisien.

Pada dasarnya risiko yang dimiliki oleh pembiayaan akad *musyarakah* lebih kecil daripada risiko akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan pada akad ini nasabah atau *mudharib* selaku pengelola dana ikut berkontribusi dalam penyertaan modal, terdapat *sharing* antara kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Namun pada penelitian ini tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* lebih besar daripada akad *mudharabah* yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien.

Grafik 4.5: Distribusi Pembiayaan *Musyarakah*, 2009-2017 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Terdapat upaya dari perbankan syariah untuk mengakomodasi penggunaan akad dengan skema bagi hasil, khususnya pada akad *musyarakah*.

Hal tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya distribusi akad *musyarakah* terhadap total pembiayaan bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik 4.5. Berdasarkan grafik 4.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 hingga tahun 2017 proporsi presentase penggunaan akad *musyarakah* terus tumbuh setiap tahunnya terhadap total pembiayaan. Berdasarkan data tersebut juga menunjukkan

pada tahun 2016 dan 2017 proporsi penggunaan akad *musyarakah* telah mencapai 30% lebih. Hal ini menjadikan akad *musyarakah* menjadi akad dengan penggunaan terbanyak kedua setelah akad *murabahah*. Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi mitigasi risiko.

### 3. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* Terhadap NPF

Menurut Shamsuddin & Ismail (2013) ada beberapa alasan mengapa akad *murabahah* begitu dominan dan sangat populer dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah. Pertama, dari sisi bank syariah merupakan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan, keuntungan yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan. Serta menjauhi ketidakpastian dan minimisasi risiko.

Kedua, dari sisi nasabah *murabahah* tidak memungkinkan bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, sehingga hal ini di nilai memiliki efisiensi. Pada dasarnya *murabahah* merupakan kontrak berbasis hutang (*debt*) dengan membuat kewajiban yang ditetapkan untuk membayar kembali dengan tidak memperhatikan dari kinerja peminjam.

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *murabahah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukkan koefisien variabel *murabahah* sebesar  $-0,0598334$  artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *murabahah* secara rata-rata akan menurunkan NPF sebesar  $-5,98\%$ . Sehingga variabel *murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

Semakin meningkatnya dana pihak ketiga menjadikan perbankan memiliki kelebihan likuiditas yang relative tinggi, sehingga perbankan menyalurkan pembiayaan dengan skema *murabahah* karena merupakan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan, keuntungan yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Abusharbeh

(2014) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara pembiayaan *non-profit loss sharing* yaitu akad *murabahah* terhadap tingkat NPF. Pembiayaan akad *murabahah* memiliki pengaruh negatif signifikan dikarenakan pembiayaan tersebut tidak memiliki risiko yang tinggi. Pembiayaan tersebut memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu pembayarannya. Kedua belah pihak yang terlibat antara bank dan nasabah dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran dan waktu pembayaran, sehingga sifat dari pembiayaan tersebut adalah tetap dan dapat ditentukan besarnya.

Penelitian Ahmed & Khan (2001) juga menempatkan skema akad *murabahah* sebagai pembiayaan dengan peringkat risiko yang paling rendah. Skema *murabahah* dinilai tidak terlalu kompleks dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena tingkat return yang didapat dari skema *murabahah* sudah dapat ditentukan nilainya, sehingga memudahkan bank dalam melakukan ekspektasi *cashflow*. Setidaknya, selain karena tingkat risiko yang rendah pada skema *murabahah*, ada dua hal lain yang mendukung tren *murabahah* dalam bank syariah (Kinasih, 2013). Pertama, tren *murabahah* didukung karena sumber pendanaan banyak berasal dari jangka pendek, seperti giro dan deposito 1 bulan. Kedua, *murabahah* masih menjadi tren karena sederhana dan tidak asing terutama bagi yang sudah terbiasa berinteraksi dengan bank konvensional. Hal tersebut juga sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini yang menyebutkan bahwa *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF.

Kontrak dengan menggunakan prinsip jual-beli (*debt-based*) seperti *murabahah* permasalahan *agency* tidak akan terlalu besar karena dalam kontrak ini dicirikan sama dengan kontrak berbasis hutang pada perbankan konvensional. Dalam kontrak *murabahah* tidak ada hubungan *partnership* antara bank dan nasabah. Kontrak berbasis hutang (*debt*) membuat kewajiban yang ditetapkan untuk membayar kembali dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan

sebelumnya di awal akad dan jenis kontrak *murabahah* tidak memperhatikan dari bagaimana kinerja nasabah, ketika kondisi mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Dengan karakteristik *murabahah* yang seperti dijelaskan kemungkinan munculnya *asymmetric information* dapat tereduksi.

#### 4. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Ijarah* Terhadap NPF

Pembiayaan *ijarah* pada dasarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan *murabahah*, keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* dan pada dasarnya kedua pembiayaan ini adalah kontrak jual beli.

Perbedaan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan, dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa. Pembiayaan dengan *ijarah* juga dapat memberikan keuntungan yang pasti karena ekspektasi *return* yang dapat di hitung di awal dan disepakati sebelumnya. Hal ini menjadikan *ijarah* sebagai pembiayaan dengan risiko yang relatif rendah sama halnya dengan *murabahah*.

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel *ijarah* signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel *fixed effect* menunjukan koefisien variabel *ijarah* sebesar 0.2270 artinya setiap kenaikan Rp. 1 triliun pada pembiayaan *ijarah* secara rata-rata akan meningkatkan NPF sebesar 22%. Sehingga variabel *ijarah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF perbankan syariah.

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menyebutkan pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh negatif terhadap NPF. Adanya nilai NPF yang cukup tinggi pada pembiayaan *ijarah* terjadi disebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sewa alat berat tambang. Sebagian besar portofolio pembiayaan *ijarah* dari perbankan syariah untuk sektor yang berkaitan dengan

pertambangan dan komoditas mempunyai porsi cukup besar. Pada sektor pertambangan dan penggalan, khususnya pada tahun 2018 bank syariah mulai menghindari sektor tersebut. Tercatat penyaluran pembiayaan ke sektor pertambangan dan penggalan hanya 3,38 triliun per juni 2018 turun drastis sebesar 35,98% dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbankan syariah untuk mengurangi tingkat risiko pembiayaan bermasalah.

Meskipun skema *ijarah* dianggap memiliki risiko rendah seperti halnya skema *murabahah* pada kenyataannya risiko akan selalu muncul. Sebuah kontrak tidak bisa sempurna. Untuk membuat dan menegakan kontrak yang lengkap sangatlah sulit, karena tidak mungkin untuk menghitung seluruh potensi ketidakpastian dalam membuat kontrak (Yustika, 2008). Permasalahan *agency* akibat adanya *moral hazard* bisa saja muncul dari sisi perbankan, karena dianggap tidak hati-hati dalam memperhatikan karakteristik akad dan jenis pembiayaan yang disalurkan.

Nasution & Wiliasih (2007) menyatakan nilai NPF yang meningkat ketika kondisi perekonomian dalam keadaan baik merupakan indikasi adanya *moral hazard* secara tidak langsung di bank syariah. Nasution & Wiliasih mengemukakan bahwa sikap ke tidak hati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *moral hazard* secara tidak langsung. Kurangnya sikap kehati-hatian dari pihak manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan menimbulkan *moral hazard* secara tidak langsung kepada nasabah, sehingga meningkatkan rasio kredit macet. Sedangkan dari sisi nasabah munculnya *asymmetric information* adalah perbankan tidak bisa mengetahui secara pasti karakter dari nasabah, bisa saja nasabah menyembunyikan informasi bisnis yang akan dibiayai, sehingga dapat menimbulkan *moral hazard*.

## 5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap NPF

FDR menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun.

Dengan adanya pemyaluran pembiayaan maka akan di ikuti oleh risiko.

Meningkatnya dana pihak ketiga akan menyebabkan kelebihan likuiditas dan pada

pendekatan FRD membuat perbankan syariah melakukan ekspansi pembiayaan,

sehingga total pembiayaan akan tercermin oleh FDR yang meningkat. Salah satu

faktor penyebab timbulnya NPF adalah kebijakan perbankan syariah yang terlalu

ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan (Antonio, 2001). Apalagi dalam

penyaluran pembiayaan tersebut tidak di imbangi mitigasi risiko.

Hasil uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel FDR

signifikan terhadap NPF perbankan syariah. Kemudian pada hasil uji dalam tabel

*fixed effect* menunjukkan koefisien variabel FDR sebesar -0.0229 artinya setiap

kenaikan 1% pada FDR secara rata-rata akan menurunkan NPF sebesar -2.29%.

Sehingga variabel FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF

perbankan syariah.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, dimana

rasio FDR memiliki pengaruh positif terhadap tingkat NPF. Kebijakan bank yang

ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan tidak selamanya menimbulkan

peningkatan NPF. Hal tersebut disebabkan oleh pembiayaan yang disalurkan

berjalan secara efektif dan optimal, dengan hal itu dapat meningkatkan kinerja

bank syariah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Poetry and Sanrego (2011)

hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembiayaan yang disalurkan pada

disalurkan perbankan syariah kepada setiap nasabahnya berkualitas baik,

sehingga ekspansi kredit yang dilakukan pembiayaan yang dilakukan perbankan

syariah dapat meningkatkan return dan menurunkan tingkat NPF.

Berdasarkan data yang di terbitkan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir FDR perbankan syariah masih terkendali di bawah 100%, hal tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Tingginya tingkat NPF perbankan syariah pada tahun 2014-2017 mengharuskan perbankan untuk lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.2: Nilai FDR Perbankan Syariah, 2011-2017 (%)**

TAHUN	DPK	PEMBIAYAAN	FDR
2011	102,655	115,415	88,94%
2012	147,505	147,512	100,00%
2013	184,120	183,534	100,32%
2014	199,330	217,858	91,50%
2015	212,996	231,175	92,14%
2016	248,007	279,335	88,78%
2017	285,695	334,719	85,35%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.1 pada tahun 2012 dan 2013 FDR perbankan syariah mencapai 100%. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 91,50% kemudian meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 92,14%. Pada tahun 2016 FDR kembali mengalami penurunan sebesar 88,78% dan turun kembali pada tahun 2017 sebesar 85,35%. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang dijeaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010 besarnya FDR yang mencerminkan likuiditas suatu bank yang sehat adalah 85%-110%, batas maksimum FDR adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut menggambarkan likuiditas bank termasuk dalam kategori buruk. Beberapa praktisi perbankan menyepakati batas aman dari FDR adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100%.

Pengaruh negatif antara variabel FDR dan NPF juga adanya korelasi dengan akad *murabahah*. Dominannya akad *murabahah* dalam total eksposur portofolio pembiayaan juga menyebabkan FDR tidak meningkatkan risiko pembiayaan. Pada penelitian ini variabel *murabahah* juga mempengaruhi secara negative signifikan terhadap NPF.





## BAB V

## PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Skema pembiayaan yang bertumpu pada akad skema bagi hasil khususnya *musyarakah* secara empiris terbukti meningkatkan risiko pembiayaan, adanya persepsi bahwa *musyarakah* adalah skema pembiayaan yang mempunyai profil risiko yang tinggi dapat dibuktikan dalam uji regresi dengan menggunakan model *fixed effect*.
2. Skema pembiayaan yang bertumpu pada akad *murabahah* secara empiris terbukti menurunkan tingkat risiko pembiayaan, adanya persepsi bahwa *murabahah* adalah skema pembiayaan yang mempunyai profil risiko yang rendah dapat dibuktikan dalam uji regresi dengan menggunakan model *fixed effect*.
3. Skema pembiayaan yang bertumpu pada sistem sewa atau *ijarah* secara empiris terbukti meningkatkan risiko pembiayaan. Meskipun secara karakteristik akad *ijarah* mempunyai persamaan dengan akad *murabahah* yang dianggap memiliki risiko yang rendah namun hal ini tidak menjamin rendahnya risiko yang dimiliki skema *ijarah*.
4. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup, di mana analisis dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap variabel akad pembiayaan. Penelitian ini tidak menguji risiko secara langsung terhadap masing-masing risiko pada setiap akad pembiayaan.

## 5.2 Saran

1. Pada penelitian selanjutnya dapat memasukan variabel risiko masing-masing akad, sehingga akan mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif mengenai risiko pembiayaan.
2. Dalam mengoptimalkan skema bagi hasil dan *ijarah* dapat memfokuskan pada *microfinance* sebagai upaya untuk mitigasi risiko. Pembiayaan bagi hasil dan *ijarah* cukup potensial untuk dioptimalkan pada sektor *microfinance* di Indonesia. Porsi pembiayaan mikro dinilai memiliki potensi NPF yang rendah.
3. Sebagai upaya peningkatan mitigasi risiko khususnya pada skema *musyarakah* dan *ijarah* diperlukan upaya *monitoring* secara berkala dari pihak bank terhadap nasabah
4. Secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya NPF yaitu faktor internal bank (bersifat mikro), faktor eksternal bank (bersifat makro) dan faktor debitur (diluar internal bank dan eksternal). Namun mengingat keterbatasan ruang lingkup penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel bebas, yakni faktor debitur (diluar internal bank dan eksternal) dan faktor makro. Sehingga dapat diketahui dengan pasti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah apakah karena kelemahan sistem operasional di bank syariah atau faktor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abusharbeh, M. T. (2014) "Credit Risks and Profitability of Islamic Banks: Evidence from Indonesia Abusharbeh," *World Review of Business Research*, 4(3), pp. 136–147
- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ahmed, Habib & Tariqullah Khan. (2007). Risk Management in Islamic Banking. In M. Kabir Hasan & Mervyn K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking* (pp. 144-158): Edward Elgar Publishing
- Alrifai, Tariq. (2015). *Islamic Finance and The New Financial System: An Ethical Approach to Preventing Future Financial Crises*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd
- Ameer, R., Othman, R., & Mahzan, N. (2012). Information asymmetry and regulatory shortcomings in profit sharing investment accounts. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 371–387. <https://doi.org/10.1108/17538391211282854>
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya (2008) 'The Lack of Profit And Loss Sharing Financing in Indonesia Islamic Banks : Revisted', pp. 1–15.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, juni, 7–43.
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. (2010). *Globalization & Islamic Finance: Convergence, Prospects, & Challenges*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd
- Askari, Hossein, Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor. (2015). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd
- Astrom, Z. H. O. (2013). Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments in Islamic Banking. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2013-0014>
- Baltagi, B.H. (2008). *Econometrics: Fourth Edition*. Heidelberg: Springer
- Benamraoui, A. (2008) 'Islamic banking: the case of Algeria', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), pp. 113–131. doi: 10.1108/17538390810880973.
- Chapra, M. U. (2009) 'Innovation and Authenticity in Islamic Finance forum speech Eighth Harvard University Forum on Islamic Finance : Innovation and Authenticity'.
- Chapra, Umer. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani

Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, Inc

Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack Of Profit Loss Sharing In Islamic Banking : Management And Control Imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2).

El Tiby, Amr Mohamed & Wafik Grais. (2015). *Islamic Finance and Development: Risk Management, Regulation, and Corporate Governance*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

El Tiby, Amr Mohamed. (2011). *Islamic Banking: How to Manage Risk And Improve Profitability*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Firmansyah, Irman. (2014). Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, nomor 2, 241-258

Haron, Sudin & Wan Nursofiza Wan Azmi. (2009). *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practice*. Selangor: McGraw Hill

Iqbal, Munawar & David T. Llewellyn. (2002). *Introduction*. In *Islamic Banking and Finance New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*; Edited by Munawar Iqbal & David T. Llewellyn. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group

Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative Credit Risk in Islamic and Conventional Bank. *Pacific Basin Finance Journal*, 34, 327–353. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001>

Kahf, Monzer. (2007). *Islamic Banks and Economic Development*. In M. Kabir Hasan & Mervyn K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking* (pp. 49-63): Edward Elgar Publishing

Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kettell, Brian. (2010). *Islamic Finance in A Nutshell*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd

Kettell, Brian. (2011). *Introduction to Islamic Banking and Finance*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd

Khalil, Abdel-Fattah A.A, Colin Rickwood & Victor Murinde. (2002). *Evidence on Agency-Contractual Problems in Mudarabah Financing Operations by Islamic Banks*. In *Islamic Banking and Finance New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*; Edited by Munawar Iqbal & David T. Llewellyn. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited

Khan, Tariqulla dan Ahmed (2001). Risk Management on Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. *Islamic Research and Training Institute: Islamic Development Bank*.

Kinasih, Septrivia Wahyu. (2013). *Pengaruh Profil Risiko Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia*. Tesis. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Legowati, D. A., & Prasetyo, A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol 3 No., 1006–1019.

Lewis, Mervyn K. & Latifa M. Algaoud. (2001). *Islamic Banking*. Northampton MA: Edward Elgar Publishing Inc

Mansoor Khan, M. and Ishaq Bhatti, M. (2008) 'Development in Islamic banking: a financial risk-allocation approach', *The Journal of Risk Finance*, 9(1), pp. 40–51. doi: 10.1108/15265940810842401.

Manzilati, A. (2011) 'Kesepakatan Kelembagaan Kontrak', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(2), pp. 281–293.

Mirakhor, Abbas & Iqbal Zaidi. (2007). *Profit And Loss Sharing Contracts In Islamic Finance*. In M. Kabir Hasan & Mervyn K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking* (pp. 49-63): Edward Elgar Publishing

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN

Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return Dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Nasution E, Mustafa dan Wiliasih (2007). Profit Sharing dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol VIII. No.02 105-129.

Nouman, M. and Ullah, K. (2016) 'Constraints in the Application of Partnerships in Islamic Banks: The Present Contributions and Future Directions Islamic Banks: The Present Contributions and Future Directions', (April). doi: 10.22547/BER/6.2.3.

Poetry, Z. D. and Sanrego, Y. D. (2011) "Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Terhadap Npl," *Islamic Finance & Business Review*, 6(2), pp. 79–104.

Sadr, Kazeem & Zamir Iqbal. (2000). Choice of Debt or Equity Contract and Asymmetrical Information: An Empirical Evidence, *Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking*. Loughborough University, UK, August 13-15, pp 487-499

Samad, A., Gardner, N. D. and Cook, B. J. (2005) 'Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: The Experience of Malaysia and Bahrain', *The American Journal of Islamic Social Sciences*.

Sapuan, N. M. et al. (2016) 'Social learning and principal-agent problems in profit sharing contract', *Humanomics*, 32(4), pp. 498–515. doi: 10.1108/H-08-2016-0064.

Sarker, A. A. (2001). Islamic Business Contracts, Agency Problem And The Theory Of The Islamic Firm. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(2), 01–15. <https://doi.org/10.1093/jis/12.3.329>

Setiawan, C. and Putri, M. E. (2013) 'Non-performing financing and bank efficiency of Islamic banks in Indonesia', *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 2(1), pp. 58–76.

Shaharuddin, Amir. (2010). *A Study on Mudarabah in Islamic Law and Its Application in Malaysian Islamic Bank*. Disertasi. UK: University of Exeter

Shamsuddin, Z., & Ismail, A. G. (2013). Agency Theory in Explaining Islamic Financial Contracts. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 15(4), 530–545. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.4.2361>

Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmana, R. (2015). Determinants of Non Performing Financing in Indonesian Islamic Banks. *IRTI Working Paper Series*.

Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead. IMF Working Paper. <https://doi.org/10.5089/9781451859775.001>

Toutounchian, Iraj. (2009). *Islamic Money & Banking: Integrating Money in Capital Theory*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd

Udovitch, Abraham L. (1970). *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wahyudi, Imam; Fenny Rosmanita; Ahmad Budi Prasetyo & Niken Iwani Surya Putri. (2015). *Risk Management for Islamic Banks: Recent Development from Asia and the Middle East*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd

Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisia.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Yustika, Ahmad Erani. (2008). *Ekonomi Kelembagaan Definisi Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia